

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN
WABAH COVID-19 PERSPEKTIF KAIDAH *AL-DARŪRĀTU
TUQADDARU BIQADARIHĀ*
(Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
PUSPITA DEWI RATIH
NIM. 1817301072**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Puspita Dewi Ratih
NIM : 1817301072
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF KAIDAH *AL-DARŪRĀTU TUQADDARU BIQADARIHĀ* (Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Saya yang mengatakan,



Puspita Dewi Ratih

NIM. 1817301072

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Perspektif Kaidah *Al-Darūratu Tuqaddaru Biqadarihā* (Studi Kasus LAZIZNU Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Puspita Dewi Ratih (NIM. 1817301072)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 25 November 2022

Dekan Fakultas Syariah



21/12-2022

Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Puspita Dewi Ratih

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Puspita Dewi Ratih
NIM : 1817301072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul :PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19
PERSPEKTIF KAIDAH *AL-DARŪRĀTU TUQADDARU
BIQADARIHA* (Studi Kasus LAZISNU Kabupaten
Purbalingga)


sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1004

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH
COVID-19 PERSPEKTIF KAIDAH *AL-DARŪRĀTU TUQADDARU
BIQADARIHĀ***

(Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga)

ABSTRAK

**Puspita Dewi Ratih
NIM. 1817301072**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Ketentuan pendistribusian zakat dalam hukum Islam hanya boleh diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun, syariat Islam dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman seperti munculnya wabah Covid-19. Islam mengajarkan mengenai penetapan hukum yang khusus dalam menghadapi situasi darurat mengharuskan seseorang melakukan hal yang dilarang. Seperti yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada masa pandemi mendistribusikan zakat kepada orang yang mampu. Hal ini diperbolehkan dalam situasi darurat namun harus memperhatikan batasan agar tidak dilakukan secara semena-mena sesuai dengan kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.

Penelitian ini menjelaskan analisis kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deksriptif normatif dengan memaparkan data hasil penelitian yang dianalisis untuk memperoleh konklusi yang tepat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga telah menggunakan batasan-batasan darurat. Pendistribusian zakat kepada orang yang mampu diberikan sebatas menghilangkan kadar kedaruratan tersebut. Selain itu, pada proses pendistribusian zakat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pendistribusian zakat dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam pemenuhan kebutuhan *ḍarūriyyat* yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*).

Kata Kunci : *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*, pendistribusian zakat, Covid-19, *maqāṣid al-syarī'ah*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	... '...	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ـَ	<i>fatḥah</i>	A	A
ـِ	<i>kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>A</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>I</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dnegan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	أحدون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان هو خير الرالميزان : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl</i>
ولقد راه لافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu Turyatmi, Bapak Musolah, dan Bapak Pardi

selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya kewajiban saya menjadi seorang mahasiswa melalui skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF KAIDAH *AL-DARURATU TUQADDARU BIQADARIHĀ* (Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, S.H.I, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Ansori, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan selama bimbingan skripsi kepada penulis.
8. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua penulis Ibu Turyatmi, Bapak Musolah, dan Bapak Pardi, adik penulis Zahranita Morrin dan Arya Mahardika, serta keluarga yang turut mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Seluruh pihak yang terlibat khususnya LAZISNU Kabupaten Purbalingga.
11. Teman saya terkhusus Adi Pangestu yang telah membantu selama proses penelitian dan memberi motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah B 2018 yang telah menemani perkuliahan penulis khususnya Tim Satgas ada Diah, Febi, Widya, Miftah, dan Rizal.
13. Seluruh sahabat pergerakan yang telah memberikan arahan kepada penulis ada sahabat Jalbi, Isna, Irma, Najib, dll.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : KONSEP UMUM ZAKAT DAN KAIDAH <i>AL-ḌARŪRĀTU TUQADDARU BIQADIRIHĀ</i>	15
A. Zakat	15
B. Pendistribusian Zakat	33
C. Kaidah <i>Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā</i>	39
BAB III : METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53

C.	Sumber Data	53
D.	Metode Pengumpulan Data	55
E.	Metode Analisis Data	56
BAB IV : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI LAZISNU KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF KAIDAH <i>AL-ḌARŪRĀTU TUQADDARU BIQADARIHĀ</i>		
A.	Gambaran Umum Tentang LAZISNU Kabupaten Purbalingga	59
B.	Mekanisme Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.....	67
C.	Analisis Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga Perspektif Kaidah <i>Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā</i>	77
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN

Covid	: <i>Corona Virus Diseases</i>
DSN	: Dewan Syariah Nasional
Hlm	: Halaman
HR	: Hadis Riwayat
KOIN NU	: Kotak Infaq Nahḍatul Ulama
No.	: Nomor
LAZISNU	: Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahḍatul Ulama
MENKOP UKM	: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
MENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PBNU	: Pengurus Besar Nahḍatul Ulama
PCNU	: Pengurus Cabang Nahḍatul Ulama
PHBI	: Peringatan Hari Besar Islam
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
QS	: Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
SAW	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallama</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SWT	: <i>Subḥānahu wa ta’ālā</i>
UU	: Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Struktur Kepengurusan UPZIS NU Care LAZISNU
KabupatenPurbalingga
- Gambar 2 : Struktur Tim Manajemen UPZIS NU Care LAZISNU
Kabupaten Purbalingga
- Gambar 3 : Struktur Manajemen Eksekutif



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
Lampiran II : Dokumentasi Wawancara
Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan agama, karena manusia sangat membutuhkan agama sebagai pegangan hidup agar ilmu yang diperoleh menjadi lebih bermakna. Islam merupakan agama yang komprehensif atau universal, karena agama Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia seperti akidah, akhlak, ibadah, hingga aspek muamalah. Manusia selain sebagai hamba Allah SWT, manusia juga sebagai makhluk sosial. Fungsi manusia sebagai hamba Allah SWT yaitu manusia berkewajiban menaati segala perintah-Nya serta menjauhi seluruh larangan-Nya. Sedangkan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Sehingga manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan berhubungan dengan manusia lainnya, hal ini disebut dengan muamalah.¹

Salah satu aktivitas sosial yang memiliki hubungan antar sesama manusia adalah zakat. Zakat menjadi salah satu ajaran Islam yang mendapatkan perhatian, sehingga zakat selain memiliki hubungan antar sesama manusia, zakat juga terdapat aspek spiritual di dalamnya. Hal ini

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

menjadikan zakat sebagai suatu elemen yang penting dalam kehidupan umat Islam. Adapun praktik pengelolaan zakat menjadi sebuah kajian *filantropi* artinya zakat sebagai sebuah bentuk kepedulian manusia terhadap manusia lainnya.²

Zakat secara terminologis mempunyai arti sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang.³ Tumbuh dan berkembang dalam hal ini pada harta yang hendak dizakatkan akan menjadi keberkahan terhadap pemilik harta. Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang wajib hukumnya sesuai dengan aturan yang terdapat pada al-Qur'an, hadis, maupun ijma. Setiap muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu harus mengeluarkan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

Islam menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk kesejahteraan umat. Pendistribusian zakat bertujuan agar tercapai pemerataan harta sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Pendistribusian zakat sebagai perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

² Latief Hilman, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.34.

³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 1

Ayat tersebut menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *ghārim*, *fi sabilillah*, serta *ibnu sabīl*. Dari ayat di atas, umat Islam berkewajiban mendistribusikan hartanya kepada orang lain khususnya kepada golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga keadilan sosial dalam aspek ekonomi sebagai fungsi zakat yakni menghindari kesenjangan sosial dengan mengurangi kemiskinan dan mencegah penumpukan kekayaan pada pihak tertentu dapat tercapai.

Secara eksplisit, ketentuan pendistribusian zakat dari ayat di atas bersifat khusus dan terbatas kedelapan golongan saja. Namun, syariat Islam dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman tak terkecuali pada ajaran zakat yang menyesuaikan perkembangan tempat dan waktu. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran makna pada *asnāf* zakat. Adapun faktor utama yang menyebabkan perubahan tersebut adalah kebutuhan yang mendesak karena suatu keadaan darurat serta mewujudkan kemaslahatan umat.⁴

Perubahan kondisi akibat munculnya wabah Covid-19 menyebabkan kondisi darurat kesehatan yang berdampak pada perekonomian nasional yang semakin melemah.⁵ Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi yang melanda di saat keadaan darurat

⁴ Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", *Jurnal Tazkiya*, Vol. 9 No.1, 2019, hlm. 4.

⁵ Abdul Ghofur, "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11 No. 1, 2021, hlm. 2

seperti ini. Cara yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dampak dari adanya pemberlakuan ini, seluruh kegiatan masyarakat dilakukan di rumah atau masyarakat dibatasi dalam melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasanya. Namun, penerapan PPKM menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi sangat kacau. Kekacauan ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran sehingga angka kemiskinan semakin naik.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk mengentas kemiskinan, organisasi pengelolaan zakat hadir di tengah keadaan terdesak akibat munculnya wabah Covid-19. Hal yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat ini membantu pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat. Pada masa pandemi Covid-19 proses pendistribusian zakat mengalami beberapa perubahan, hal ini diatur dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah dan Dampaknya. Dalam fatwa ini, zakat diprioritaskan untuk kemaslahatan penerima zakat yang terdampak Covid-19. Pendistribusian dana zakat tersebut dapat berupa uang tunai, makanan pokok, modal kerja, serta layanan untuk kepentingan umum. Aturan pendistribusian zakat tersebut muncul akibat adanya Covid-19 sebagai keadaan darurat yang melanda masyarakat secara global.

Islam mengajarkan tentang penetapan hukum yang khusus dalam menghadapi kondisi darurat mengharuskan seseorang melakukan sesuatu

yang dilarang ketika situasi biasa. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yakni memberikan kemudahan kepada umat serta menghindarkan umat dari kesulitan. Salah satu hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT menghadapi keadaan darurat yaitu menggunakan rukhsah dengan tujuan menghilangkan unsur-unsur darurat yang ada. Kaidah fikih yang membahas mengenai darurat adalah kaidah الضَّرُّ يُزَالُ atau darurat itu harus dihilangkan. Apabila

gagal menghilangkan keadaan darurat dianggap gagal mencapai perkara *ḍarūriyyāt*. Perkara *ḍarūriyyāt* merupakan hajat mendesak yang sangat dibutuhkan. Pengabaian terhadap perkara *ḍarūriyyāt* selain tidak memenuhi maslahat manusia juga bisa membinasakan mereka.

Pandemi Covid-19 sebagai kondisi darurat karena tidak hanya mengancam jiwa dan harta melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga perlu adanya penanggulangan terhadap keadaan darurat tersebut. Penanggulangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *ḍarūriyyāt* manusia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan melalui pendistribusian zakat yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelolaan zakat. Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang pada kondisi biasa. Namun, pendistribusian zakat pada masa pandemi tersebut dilakukan dengan kadar tertentu sebatas menghilangkan kadar darurat yang diperlukan. Kaidah cabang yang membahas terkait penghilangan keadaan darurat secara proporsional adalah kaidah الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا yang memiliki makna

bahwa keadaan darurat ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya.⁶

Kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* dalam penelitian ini membahas mengenai pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada masa pandemi. LAZISNU Kabupaten Purbalingga mempunyai berbagai program sebagai upaya penanggulangan wabah Covid-19 seperti pembelian alat pelindung diri (APD), fasilitas kesehatan untuk Covid-19, kegiatan vaksinasi, dan lain sebagainya. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Purbalingga paling banyak mendistribusikan dana zakatnya pada saat pandemi untuk zakat konsumtif berupa makanan pokok kepada keluarga yang terdampak Covid-19 baik yang kaya maupun miskin.

Jika melihat delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka orang kaya tidak masuk ke dalam salah satu golongan tersebut. Akan tetapi dalam keadaan darurat, orang kaya dapat menerima dana zakat tersebut. Meskipun boleh didistribusikan kepada orang kaya, namun harus dengan kadar tertentu. Lalu bagaimana batasan-batasan setiap program yang diadakan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga guna penanggulangan wabah Covid-19. Jika zakat didistribusikan tanpa adanya pembatasan atau kadar tertentu maka zakat dilakukan sesuka hati. Hal ini tentu menyimpang dari aturan yang berlaku, terutama kaidah *al-darūrātu*

⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 73.

tuqaddaru biqadarihā yang mana aturan ini melihat hal darurat secara proporsional. Dengan kata lain pendistribusian zakat tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui praktik serta hukum yang berlaku dalam pendistribusian dana zakat dengan judul “Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Perspektif Kaidah *Al-Darūrātu Tuqaddaru Biqadarihā* (Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran istilah-istilah dalam judul proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa variabel terkait sebagai berikut:

1. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran kepada penerima zakat sesuai dengan aturan Islam (syariat) serta skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, juga kewilayahan. Pada skripsi ini, pendistribusian zakat berfokus pada penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

2. Penanggulangan Wabah Covid-19

Penanggulangan wabah Covid-19 merupakan upaya dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Upaya ini dilakukan dari berbagai aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan lain sebagainya. Berbagai instansi melakukan bermacam-macam program

untuk penanggulangan wabah Covid-19. Penanggulangan wabah Covid-19 juga dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga melalui program pendistribusian zakat.

3. *Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā*

Al-Ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā merupakan salah satu cabang dari kaidah tentang darurat yang mana kaidah tersebut bermakna bahwa darurat itu ditentukan pada kadarnya. *Al-Ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* dalam skripsi ini ialah berfokus pada bagaimana batasan pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana analisis kaidah *al-Ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pada skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui mekanisme pendistribusian zakat dalam menanggulangi wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat kepada peneliti ataupun yang lainnya. Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Meningkatkan khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang hukumnya, khususnya tentang kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* dan pendistribusian zakat.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya upaya LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sebagai upaya untuk menghindari penelitian yang serupa, sehingga perlu adanya pengkajian terlebih dahulu. Kegiatan pengkajian pustaka ini dilakukan peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah ada dan belum ada dalam penelitian-penelitian terdahulu.⁷ Dalam

⁷ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

penelitian ini, penulis membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* pada praktik pendistribusian zakat yang digunakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Beberapa literatur yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama pada skripsi Ridya Musthofa Kamal mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 dengan judul “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kota Bandar Lampung belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang berkompeten dalam pengelolaan data maupun pengelolaan distribusi dana ZIS. Selain itu, BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pendistribusian dana ZIS belum optimal untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan membahas mengenai pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19, namun pada penelitian ini tidak membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.⁸

⁸ Ridya Musthofa Kamal, “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung” *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

Sutiarni mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 dengan judul skripsi “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bandar Lampung sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 . Dana zakat yang didistribusikan pada masa pandemi di bidang kesehatan untuk kemaslahatan umum seperti penyediaan beberapa APD, penyemprotan desinfektan, pengobatan, serta barang-barang yang diperlukan para relawan yang bertugas. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penanggulangan wabah Covid-19 melalui harta zakat, namun pada penelitian ini tidak membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.⁹

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)” yang ditulis oleh M. Syafrie Ramadhan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat pada IZI Lampung pada masa pandemi mengutamakan kepada fakir miskin, tetapi belum

⁹ Sutiarni, “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

memenuhi semua delapan golongan penerima zakat serta tidak ada program khusus untuk pembelian APD dan belum ada program layanan untuk penanggulangan wabah Covid-19 seperti arahan BAZNAS. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19, namun pada penelitian ini tidak membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.¹⁰

Tesis dengan judul “Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kabupaten Banyumas)” yang ditulis oleh Nurlaeli Destiyanti mahasiswa pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Manajemen distribusi zakat telah diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan wabah Covid-19. Pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan membahas mengenai penanggulangan dampak pandemi Covid-19 melalui pendistribusian zakat, namun pada penelitian ini tidak membahas mengenai kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.¹¹

¹⁰ M. Syafrie Ramadhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

¹¹ Nurlaeli Destiyanti, “Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)” *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.

Dari beberapa penelitian yang penulis telaah di atas, sudah banyak kajian mengenai pendistribusian zakat. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai aplikasi kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 (Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Purbalingga).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab berisi permasalahan tersendiri yang di dalamnya terbagi lagi menjadi beberapa sub bagian. Meskipun masing-masing bab memiliki perbedaan karakteristik, namun masih tetap mempunyai keterkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tersusun secara sistematis. Sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:


Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya membahas hal mendasar dalam suatu penelitian seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi konsep umum yang di dalamnya membahas mengenai teori umum terkait variabel-variabel dalam penelitian seperti konsep zakat, pendistribusian zakat, dan kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.

Bab ketiga membahas metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis. Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang LAZISNU Kabupaten Purbalingga, kemudian dilanjutkan mengenai analisis mekanisme pendistribusian zakat dalam penanggulangan wabah covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga, dan analisis pandangan *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* terhadap pendistribusian zakat guna menanggulangi wabah covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima sebagai bab terakhir dalam penelitian ini berisi penutup. Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil analisis yang peneliti lakukan. Bab penutup ini juga berisi saran yang diberikan penulis sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KONSEP UMUM ZAKAT DAN KAIDAH *AL-DARŪRĀTU TUQADDARU* *BIQADIRIHĀ*

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat dari segi bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar atau masdar زَكَّى يُزَكِّي زَكَاةً artinya bertumbuh, berkembang, dan suci.¹² Zakat secara istilah (terminologi) bermakna sebagai suatu ibadah yang wajib dilaksanakan umat Islam dengan ukuran tertentu untuk didistribusikan kepada orang yang berhak mendapatkannya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.¹³

Para Imam Madzhab telah mendefinisikan arti kata zakat, seperti Imam Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai keluarnya harta dengan cara khusus. Kemudian zakat menurut Imam Hambali sebagai suatu kewajiban seorang muslim mengeluarkan harta khusus untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Zakat yang didefinisikan oleh Imam Maliki secara syara' berarti harta khusus yang dikeluarkan sebagian apabila sudah mencapai nisab kepada orang yang berhak mendapatkannya. Pengertian ini sejalan dengan Imam Hanafi, zakat didefinisikan sebagai

¹² Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

¹³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm.

harta khusus yang dikeluarkan sebagian dijadikan sebagai milik orang khusus pula dengan ketentuan syariat karena Allah SWT.¹⁴

Adapun zakat yang didefinisikan oleh beberapa tokoh seperti Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian dari zakat sebagai nama dari hak Allah yang seseorang keluarkan untuk fakir miskin. Pemberian nama zakat sebagai harapan seseorang untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuk kebaikan.¹⁵ Menurut Abdul Hasan Al Wahidi, zakat sebagai sesuatu yang menyucikan, memperbaiki, dan menyuburkan harta.¹⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal mengemukakan definisi zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan syarat tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga menjadikan zakat dijadikan sebagai penegak syariat Islam. Sehingga, seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat apabila telah mencapai syarat dan ketentuan tertentu. Selain sebagai suatu ibadah, zakat juga sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat berkembang secara dinamis

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 84.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 496

¹⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991), hlm. 3.

¹⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah: Fikih Wanita*, terj. Anshori Umar (Semarang: CV Asifa, t.t.), hlm. 180.

sesuai dengan perkembangan manusia. Adapun dasar hukum zakat telah tercantum dalam al-Qur'an serta terdapat pada hadis nabi maupun ijma' para ulama. Dasar hukum kewajiban menunaikan zakat sebagai berikut:

- a. Dalam al-Qur'an telah disebutkan 82 kali kata zakat di dalam al-Qur'an. Berikut ini beberapa ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum zakat antara lain:

- 1) Az-Zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.¹⁸

- 2) At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاسَّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang berjuang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

- 3) At-Taubah ayat 103

¹⁸ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Menara Kudus: Kudus, 1997) hlm. 521

¹⁹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 184.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاسْمٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁰

b. Hadis, terdapat beberapa hadis nabi yang menjelaskan kewajiban menunaikan zakat sebagai seorang muslim. Beberapa hadis tersebut antara lain:²¹

- 1) Dari Ibnu Abbas, *“Rasulullah Saw. bersabda, zakat diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang fakir”* (HR. Bukhari).
- 2) Dari Abu Hurairah r.a., *“Rasulullah Saw. bersabda, tidak ada zakat atas seorang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya”* (HR. Muslim)
- 3) Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibnu Umar dari Nabi Saw. bersabda, *“Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun”* (HR. Abu Daud).

c. Ijma', sebagai kesepakatan para ulama terdahulu atau ulama salaf serta ulama kontemporer atau ulama khalaf yang sudah memutuskan

²⁰ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 203

²¹ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 24-25.

kesepakatan terkait kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat dan seorang muslim yang mengingkarinya berarti ia sudah keluar dari agama Islam atau ia akan disebut sebagai kafir.²² Para sahabat juga telah menyatakan sepakat untuk memerangi seorang muslim yang tidak menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat.

Selain dalam hukum Islam, zakat juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Aturan tentang zakat pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian muncul Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Selain itu, ada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D.D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun pada undang-undang tersebut masih terdapat banyak kekurangan dalam hal tidak ada pengaturan yang membahas sanksi terhadap muzaki yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat.

Berdasarkan hal itu, menjadi pemicu masyarakat untuk membentuk lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya dan amanah. Kemudian lahirlah peraturan yang menjadi angin segar umat muslim yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada dasar hukum tersebut mengatur amil zakat perlu meningkatkan kinerjanya dalam BAZ maupun LAZ agar amanah, profesional, terpercaya, serta

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, terj. Salman Harun (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), hlm. 87.

memiliki rencana yang jelas dalam program kerja pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian yang dilakukan sesuai porsinya.

Pada KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah aturan mengenai zakat terdapat pada Buku III mengenai Zakat dan Hibah dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum (Pasal 668), Bab II mengenai Ketentuan Umum Zakat (Pasal 669), dan Bab III mengenai Harta yang wajib dizakati (Pasal 670-684).

3. Fungsi dan Tujuan Zakat

Harta yang telah dikeluarkan untuk zakat akan memiliki arti penting dengan fungsi dan tujuan tertentu. Menurut Yusuf Qardhawi yang mengutip pendapat Al-Khausani mengenai beberapa arti penting bahwa zakat sebagai upaya untuk menolong kaum yang lemah, membersihkan jiwa pemberi zakat, serta pemberi zakat dapat memperoleh limpahan rahmat dari Allah SWT.²³

Selain itu, menurut Monzer Kahf zakat memiliki fungsi utama sebagai upaya tercapainya keadilan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini didapatkan dari pengalokasian dana zakat oleh masyarakat kaya kepada masyarakat yang kurang mampu. Menurut Ghazi 'Inayah zakat juga memiliki fungsi di beberapa bidang kehidupan seperti bidang moral yaitu zakat berfungsi mengurangi sifat tamak dan serakah, dalam bidang sosial

²³ Sony Santoso dan Rino Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2018), hlm. 9.

zakat berfungsi untuk menurunkan angka kemiskinan, serta fungsi zakat pada bidang ekonomi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.²⁴

Sedangkan Daud Ali menjelaskan zakat berfungsi dan bertujuan sebagai sumber pemecahan masalah dari penerima zakat, sebagai tali persaudaraan di antara masyarakat, menghilangkan sifat kikir pemilik harta dan menghilangkan sifat iri penerima zakat, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial pemilik harta terhadap orang yang berhak menerima zakat, zakat juga dapat mendidik manusia agar senantiasa disiplin dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan harta zakat, serta zakat sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan agar tercapai keadilan sosial.

Tujuan zakat menurut Muhammad Iqbal antara lain melatih kedermawanan, melatih kebenaran dengan menghindari kecintaan umat muslim terhadap duniawi, memperoleh keberuntungan melalui pemenuhan hak orang-orang yang menerima zakat dalam rangka mencapai ridha Allah, sebagai perlindungan manusia dari siksa berat karena menimbun harta, sebagai ampunan dari Allah karena telah membayar zakat untuk meningkatkan kemakmuran, dan mendapatkan surga Allah SWT sebagai cita-cita umat muslim.²⁵

²⁴ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia, 2020) hlm. 4.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Dinar Solution* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 150.

Tujuan zakat dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat antara lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk kesejahteraan masyarakat²⁶ Berdasarkan pola pendistribusian zakat, tujuan pendistribusian zakat terbagi menjadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek pada pola pendistribusian zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mendasar penerima zakat. Sedangkan tujuan jangka panjang pada pola pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan penerima zakat.²⁷

4. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun zakat

Rukun zakat merupakan sebagian dari harta yang dikeluarkan dengan melepaskan kepemilikan harta tersebut dengan menyerahkan kepada pengelola zakat dan menjadikannya sebagai milik penerima zakat.²⁸ Rukun zakat secara eksplisit ada empat yaitu niat, muzakki, mustahik, dan harta yang dizakati. Secara rinci, rukun zakat sebagai berikut:

- 1) Niat, dalam berzakat disertai saat menunaikan zakat dan diniatkan hanya karena Allah SWT.

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 3.

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 430.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 98.

- 2) Muzaki, merupakan orang yang memberi zakat atas kewajibannya terhadap harta kepemilikannya. Terdapat kriteria untuk muzaki sebagai orang yang wajib membayar zakat ialah mereka yang beragama Islam, merdeka, dan harta yang dimiliki sebagai harta kepemilikannya secara sempurna juga telah mencapai nishab dan haul.
- 3) Mustahik, merupakan orang yang menerima zakat. Adapun golongan yang berhak menerima zakat tertuang dalam surat at-Taubah ayat 60 meliputi golongan fakir, miskin, amil, muallaf, *riqāb, ghārim, fī sabilillāh*, serta *ibnu sabil*.
- 4) Harta yang dizakati sebagai rukun zakat sebagai sesuatu yang akan dizakati dan jumlahnya sesuai dengan nishab yang telah disepakati.

b. Syarat zakat

Terdapat dua syarat zakat yaitu syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Syarat wajib zakat sebagai berikut:²⁹

- 1) Islam, berdasarkan ijma' para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim.
- 2) Merdeka, artinya zakat wajib dibayarkan oleh mereka yang merdeka dan tidak diwajibkan kepada golongan hamba sahaya.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 98.

- 3) Baligh dan berakal, artinya zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila seperti pada ibadah shalat dan puasa mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah tersebut.
- 4) Harta yang wajib untuk dizakati ialah harta yang sudah mencapai nishab dan haul yang mana harta tersebut merupakan harta miliknya secara penuh. Menurut mazhab Hanafi juga berpendapat bahwasannya harta yang wajib dizakati ialah harta yang dimiliki pemberi zakat secara utuh serta harta tersebut terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok.

Adapun syarat sahnya zakat adalah niat dan tamlik. Para ulama telah sepakat bahwasannya niat sebagai syarat sah pelaksanaan zakat, hal ini untuk membedakan jenis ibadah yang dilaksanakan. Sedangkan tamlik sebagai salah satu syarat sahnya zakat yang bermakna pemindahan kepemilikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

5. Macam-Macam Zakat

Zakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam sebagai berikut:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah disebut juga sebagai zakat jiwa karena zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia yang membayarnya.³⁰

³⁰ Muhammad Ja'far, *Tuntutan Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 63.

Umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat idhul fitri.³¹ Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, zakat fitrah yang dikeluarkan dapat berupa makanan pokok sesuai dengan makanan pokok di daerahnya seperti gandum, jagung, kurma, dan makanan pokok lainnya.³² Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan harga makanan pokok tersebut.

b. Zakat mal

Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki umat Islam setelah mencapai nishab dan haul. Terdapat syarat-syarat bagi seseorang maupun badan hukum yang akan mengeluarkan zakat mal antara lain zakat dikeluarkan oleh orang muslim, harta yang dimiliki telah mencapai nishab, harta telah mencapai haul, harta tidak bergantung atau bebas dari penggunaan seseorang, dan harta yang dikeluarkan tidak terikat hutang.

Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:³³

1) Hewan ternak

³¹ Hasbi Ash Shiddeiqi, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 37.

³² Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Panduan Praktis Rukun Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 159.

³³ Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18-20.

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan untuk zakat ialah hewan ternak yang sengaja digembalakan untuk mendapat daging, susu, maupun hasil dari perkembangan hewan tersebut. Artinya hewan ternak tersebut tidak dipekerjakan oleh pemiliknya misalnya hewan dipekerjakan untuk membajak sawah. Selain itu, hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah hewan ternak yang telah mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun. Jenis dari hewan tersebut antara lain unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba.³⁴

2) Emas dan perak

Emas dan perak dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab yaitu 20 *mistqal* atau 20 dinar ($20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$) untuk emas dan 200 dirham ($200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$) untuk perak yang telah dimiliki selama satu tahun. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% atau $\frac{1}{40}$ dari harta tersebut.

3) Harta perniagaan

Harta perniagaan merupakan harta yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan biasanya digunakan untuk investasi atau bisnis misalnya tanah yang diperjualbelikan, aset inventori yang barangnya belum terjual. Terdapat syarat utama zakat perniagaan antara lain adanya niat berdagang, telah

³⁴ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 53.

mencapai nishab sebesar 85 gram emas, dan telah mencapai satu tahun.

4) Hasil pertanian

Hasil pertanian berupa segala tanaman, tumbuhan, maupun buah-buahan yang telah memenuhi syarat zakat wajib untuk dikeluarkan. Besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar 10% atau 1/10 untuk tanaman yang tidak memerlukan biaya perawatan, sedangkan tanaman yang memerlukan biaya perawatan zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 1/20.

5) Hasil tambang

Hasil tambang merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari perut bumi misalnya minyak bumi, batu bara, dan bahan mineral lainnya yang memiliki nilai ekonomis.

6) Rikaz

Rikaz merupakan harta yang ditemukan terpendam yang biasa disebut dengan harta karun. Besarnya harta yang dikeluarkan 20% dari harta temuan tersebut.

c. Zakat profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atas gaji maupun upah intensif yang diperoleh seseorang karena telah

bekerja.³⁵ besarnya zakat profesi yang dikeluarkan seseorang yaitu dari 2,5%pendapatan.³⁶

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, hal ini sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60 yang telah menjelaskan golongan penerima zakat. Kedelapan golongan yang mempunyai hak menerima zakat sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir merupakan golongan penerima zakat karena fakir tidak memiliki harta maupun usaha atau mereka memiliki harta dan usaha namun kurang dari setengah kebutuhannya serta tidak memiliki orang yang berkewajiban memberikan kebutuhan mereka. Orang fakir biasanya disamakan dengan orang miskin, namun orang fakir menurut Wahbah al-Zuhaily ialah mereka yang memiliki harta tetapi lebih bawah daripada orang miskin.³⁷

b. Miskin

Miskin sebagai salah satu golongan penerima zakat karena miskin merupakan orang yang memiliki harta setengah atau lebih dari kebutuhannya namun tidak mencukupi kebutuhannya atau orang biasa yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi

³⁵ M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73.

³⁶ Jusmailani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 128.

³⁷ Wahbah Zuhaily, *Kajian Zakat*, hlm. 281.

kebutuhannya. Terdapat perbedaan antara fakir dan miskin, seperti yang dijelaskan oleh Imam Hanafi bahwasannya fakir merupakan orang yang tidak mempunyai apa-apa di bawah batas nishab sesuai ketentuan zakat atau senilai dengan sesuatu yang dimiliki. Sedangkan miskin menurut Imam Hanafi ialah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa.

Pandangan tersebut menyamakan keduanya akan tetapi terdapat perbedaan pada standar kemiskinannya. Kadar nishab menjadi penentu kadar kekayaan seseorang, ketika kadar nishab melebihi kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri serta anak dan istri maupun sandang, papan, dan pangan, maka orang tersebut dianggap sebagai orang kaya. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mempunyai hal tersebut maka orang tersebut berhak sebagai penerima zakat.³⁸

c. Amil

Amil merupakan orang yang bertugas mengurus zakat setelah diangkat oleh pemerintah maupun badan perkumpulan. Amil ditunjuk kepada orang yang dapat dipercaya atau tidak diragukan kejujurannya. Amil secara umum mempunyai tugas mengumpulkan dana zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat, mencatat

³⁸ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 98.

zakat yang diserahkan muzaki dengan benar, mengelola pembagian zakat secara adil, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik.³⁹

d. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan mereka diharapkan mampu menambah keyakinannya terhadap Islam sehingga tidak memiliki niat jahat terhadap umat muslim serta dapat bermanfaat dalam membela maupun menolong umat muslim dari musuh.⁴⁰

e. Riqab

Riqab berarti hamba sahaya atau budak yang dikuasai oleh tuannya. Pembagian zakat kepada riqab tujuannya agar mereka bisa melepaskan diri atas belenggu perbudakan yang mengikatnya.

f. Gharim

Gharim merupakan orang yang terlilit hutang karena kepentingan umum misalnya mereka berhutang untuk dakwah Islami, memelihara persatuan umat muslim, dan lain sebagainya. Mereka yang terlilit hutang karena kepentingan umum berhak memperoleh dana zakat.

g. Fi Sabilillah

³⁹ Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 301.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, terj. Salman Harun (Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1999), hlm. 563.

Fi sabilillah merupakan orang-orang yang berjuang untuk umat dengan tujuan memperoleh ridha dari Allah SWT. Usaha pengembangan agama yang dilakukan dapat berupa pembangunan negara maupun pengembangan agama.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang dalam perjalanan atau musafir yang terkena musibah atas hartanya berupa kehabisan bekal sehingga dirinya tidak memiliki apapun.⁴¹

7. Golongan Yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Pendistribusian zakat memiliki ketentuan tertentu terkait kriteria penerima zakat. Adanya kriteria tersebut menjadi pedoman amil maupun donatur dalam mendistribusikan hartanya hanya kepada orang yang berhak menerima zakat. Para ahli fikih atau *fuqaha* menyebutkan beberapa golongan orang yang tidak berhak menerima zakat antara lain:⁴²

a. Orang-orang kaya

Para ahli fikih atau *fuqaha* sepakat bahwa orang-orang kaya tidak boleh memperoleh harta zakat, hal ini dikarenakan bertentangan dengan hikmah zakat itu sendiri. Sebagian ulama mendefinisikan orang kaya sebagai orang yang memiliki harta untuk

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 645.

⁴² Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216-227.

mencukupi kehidupannya sendiri beserta orang yang menjadi tanggungannya baik memenuhi nishab maupun kurang dari nishab.

- b. Orang tua, istri dan anak (orang yang berada dalam tanggungan yang berzakat)

Para ulama berpendapat bahwa pendistribusian zakat kepada kerabat kecuali untuk orang tua, istri, maupun anak merupakan pendapat yang *rajih*. Sebagaimana ijma' yang disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan Abu 'Ubaid bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada orang tua maupun anaknya sesuai dengan dalil-dalil yang telah disebutkan.

- c. Non-muslim

Para ulama sepakat bahwa pendistribusian zakat *amwal* atau zakat harta tidak diperbolehkan untuk non muslim. Para ulama juga tidak memperbolehkan pendistribusian zakat kepada kafir *muharib* atau orang yang menentang umat Islam. Selain itu, orang yang murtad juga tidak memperoleh harta zakat.

- d. Orang yang mampu bekerja

Orang yang mampu bekerja atau *al-muroh as-sawi* yang berarti orang yang kuat fisiknya. Mereka yang fisiknya kuat diharamkan memperoleh zakat karena mereka memiliki modal berupa fisik untuk berpenghasilan. Berbeda dengan Hanafiyah yang membolehkan pendistribusian zakat kepada orang yang mampu bekerja, namun hanya untuk orang yang tidak bisa memenuhi

kebutuhannya hal ini termasuk kategori fakir sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Adapun menurut Abu ‘Ubaid bahwa orang kaya tidak mempunyai hak atas zakat dengan alasan seorang memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki potensi untuk bekerja.

B. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pendistribusian Zakat

Distribusi sebagai sektor terpenting pada sektor perekonomian mulai dari distribusi pendapatan hingga distribusi kekayaan dalam kegiatan sosial ekonomi. Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu berasal dari kata *distribution* yang bermakna pembagian dan penyaluran, artinya pembagian, penyaluran, ataupun pengiriman barang maupun jasa untuk orang atau tempat tertentu.⁴³ Philip Kotler mengartikan distribusi sebagai proses yang dilakukan oleh serangkaian organisasi dalam menjadikan produk atau jasa agar siap pakai atau siap dikonsumsi.⁴⁴

Pada ekonomi Islam, pemaknaan distribusi cakupannya lebih luas yaitu mengatur dalam hal kepemilikan unsur-unsur dari produksi serta mengatur sumber-sumber kekayaan. Distribusi dalam perekonomian Islam penekanannya lebih kepada penyaluran harta kekayaan untuk diberikan ke pihak-pihak tertentu, baik disalurkan kepada individu atau masyarakat bahkan negara sekalipun. Nilai kemanusiaan menjadi dasar dari distribusi dalam perekonomian Islam. Nilai yang mendasar tersebut

⁴³ Fathul Aminudin Aziz, *Managemen Dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2017), hlm. 21.

⁴⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 185.

berupa nilai kebebasan dan nilai keadilan.⁴⁵ Dua nilai manusiawi yang mendasari pendistribusian dalam perekonomian Islam sebagai berikut:

- a. Nilai kebebasan, maksudnya dalam melakukan aktivitas perekonomian manusia dapat melakukannya secara bebas dengan dilandasi keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Manusia memiliki kebebasan dalam hal pengelolaan, kepemilikan, pembelanjaan hartanya sesuai dengan ketetapan Allah.
- b. Nilai keadilan, dalam hal ini terkait distribusi pendapatan. Pendistribusian pendapatan yang tidak adil akan menimbulkan keresahan dari pemilik faktor produksi, sehingga dalam pendistribusian pendapatan harus dilandasi dengan prinsip keadilan. Kebijakan distribusi dalam perekonomian Islam mengedepankan unsur keadilan agar kekayaan tidak terkumpul pada suatu kelompok saja. Hal ini bermaksud agar dalam pendistribusian dapat terwujud keadilan distribusi sesuai syariat Islam.⁴⁶ Salah satu pendistribusian yang diatur syariat Islam yaitu pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat adalah kegiatan menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan penerima zakat tersebut sebagai sasaran dari pendistribusian zakat. Adapun tujuan dari pendistribusian zakat untuk

⁴⁵ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 317.

⁴⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88.

meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperkecil angka kemiskinan sehingga kesejahteraan sosial ekonomi dapat tercapai.⁴⁷

2. Prinsip Pendistribusian Zakat

Pada proses pendistribusian zakat dalam ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya. Adapun prinsip-prinsip pendistribusian zakat menurut M.A. Mannan antara lain:⁴⁸

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, artinya dari prinsip ini zakat sebagai manifestasi keyakinan agama dari orang yang membayar zakat.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, artinya zakat memiliki prinsip adanya pemerataan kekayaan dan keadilan terhadap sesama manusia agar tidak ada kesenjangan antara yang satu dengan yang lain.
- c. Prinsip produktivitas, artinya zakat pada prinsipnya wajib dibayar karena zakat dapat menghasilkan produk pada jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, zakat memiliki prinsip ini maksudnya dapat dipahami secara logika bahwa harta zakat yang dapat menghasilkan merupakan harta yang harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, maksudnya orang yang dapat mengeluarkan zakat meliputi orang yang bebas dalam arti orang tersebut tidak

⁴⁷ Ani Nurul, dkk, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Jakarta: CV Gre Publishing, 2019), hlm. 49.

⁴⁸ Sony Santoso dan Rino Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10.

sedang dalam masa dihukum maupun orang yang terkena penyakit jiwa sehingga harus sehat jasmani dan rohaninya.

- f. Prinsip etika dan kewajarannya, artinya pengelolaan zakat tidak dilakukan dengan semena-mena melainkan menggunakan aturan yang telah ada dengan mengedepankan etika serta kepatutan atau kewajaran pada proses pengelolaan zakat.

3. Manajemen Pendistribusian Zakat

Manajemen dalam pendistribusian zakat berfungsi untuk mencapai tujuan dengan proses tertentu. Aplikasi manajemen pendistribusian zakat terbagi menjadi beberapa proses sebagai berikut:⁴⁹

- a. Perencanaan, proses ini sebagai proses awal dengan membuat rencana agenda oleh lembaga zakat. Dengan adanya proses perencanaan ini akan jelas tujuan yang akan dicapai dan menentukan proses selanjutnya.
- b. Pengorganisasian, proses pengorganisasian sebagai upaya koordinasi dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam proses ini terdapat pengaturan kinerja lembaga hingga anggotanya.
- c. Pelaksanaan dan pengarahan, proses pelaksanaan sebagai aksi atas rencana yang telah dibuat. Sedangkan proses pengarahan bertujuan

⁴⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia group, 2020), hlm. 145.

untuk meningkatkan kinerja sehingga sasaran dapat tercapai sesuai rencana.⁵⁰

- d. Pengawasan sebagai proses yang terakhir berfungsi untuk memastikan lembaga pengelola zakat telah mencapai tujuan-tujuannya serta mengawasi kemajuan atas rencana yang telah dibuat.

4. Bentuk Pendistribusian Zakat

Pelaksanaan pendistribusian zakat memiliki bentuk yang beragam, hal ini dapat diklasifikasikan dalam pola atau bentuk pendistribusian zakat sebagai berikut:⁵¹

- a. Konsumtif tradisional, distribusi zakat yang diberikan berupa kebutuhan sehari-hari. Contoh distribusi konsumtif tradisional adalah distribusi zakat fitrah berupa beras, distribusi zakat mal untuk korban bencana dan lain sebagainya.
- b. Konsumtif kreatif, distribusi zakat yang diberikan berupa barang lain dari barang semula misalnya beasiswa pelajar, alat-alat sekolah, sarung atau alat ibadah lainnya.
- c. Produktif tradisional, distribusi zakat yang diberikan berupa barang produktif yang dapat digunakan untuk usaha penerima dana zakat misalnya pemberian mesin jahit, hewan ternak, dan lain sebagainya.

⁵⁰ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2017), hlm. 21.

⁵¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 153.

- d. Produktif kreatif, distribusi zakat yang diberikan berupa pemberian modal untuk mengembangkan usaha yang telah ada misalnya memberi modal untuk para pedagang kecil.

Pelaksanaan pendistribusian dapat berjalan efektif apabila bentuk distribusi yang dilakukan tidak hanya diprioritaskan untuk keperluan konsumtif, melainkan dana zakat yang diberikan harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan pada sistem pendistribusian zakat sebagai berikut:⁵²

- a. Pendekatan parsial, distribusi dana zakat pada pendekatan ini diberikan secara langsung kepada penerima zakat yang sifatnya rutin atau *insidental* karena keadaan mendesak dan biasanya bentuk distribusi zakatnya konsumtif.
- b. Pendekatan struktural, distribusi dana zakat pada pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas penerima zakat dengan mencari penyebab keuangan penerima zakat, misalnya dengan memberi modal usaha kepada penerima zakat yang memiliki kemampuan berwiraswasta namun tidak memiliki modal.

5. Ketentuan Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah

Covid-19

Adanya kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan ketentuan pendistribusian zakat berbeda dari sebelumnya. Setelah adanya wabah

⁵² Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 103-104.

Covid-19 terdapat korban atau penderita Covid-19 maupun pihak yang bertugas dalam mencegah penyebaran wabah ini mendapat perhatian khusus sebagai salah satu pihak yang mendapat bagian zakat. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ada sebelumnya dalam nas yaitu al-Qur'an dan hadis maupun hukum positif lainnya. Pada saat pandemi, dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Dalam fatwa terdapat beberapa ketentuan yang terbagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan hukum.⁵³ Ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat pada masa pandemi.

C. Kaidah *Al-Darūrah Tuqaddaru Biqadarihā*

1. *Al-Darūrah*

a. Pengertian *Al-Darūrah*

Darurat berasal dari kata *al-darūrah*, *al-darūr*, *al-darār* yang artinya sempit. Kata *al-darūrah* berasal dari الضَّرُّرُ yang bermakna mudarat yang tidak bisa dihindari. Menurut Abdul Aziz Muhammad 'Azzam, kata *al-darar* bermakna sesuatu yang bertentangan dengan manfaat. *Al-darūrah* juga semakna dengan kata *al-hājat* yang artinya membutuhkan sesuatu. Makna *al-darūrah* dalam Ensiklopedi

⁵³ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zaka, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19

Islam adalah keadaan yang sangat sulit menimpa seseorang dan menimbulkan kekhawatiran adanya kerusakan jiwa, anggota badan, maupun rusaknya kehormatan sehingga diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang.⁵⁴

b. Karakteristik *Al-Darūrah*

Konsep *al-darūrah* erat kaitannya dengan konsep *maṣlahah* yang menjadi tujuan dalam penetapan syariat. Terdapat tiga tingkatan berdasarkan kepentingan kemaslahatan yang dilihat dari kebutuhan dan skala prioritas dalam menetapkan hukum yaitu tingkat *ḍarūriyyah*, tingkat *ḥājiyyah*, dan tingkat *taḥsīniyyah*. Masing-masing tingkatan tersebut melengkapi satu sama lain. Tingkat *ḍarūriyyah* merupakan tingkatan berdasarkan kebutuhan yang esensial dalam hidup manusia seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Perkara *ḍarūriyyah* sebagaimana yang diuraikan oleh *al-Qarḍāwī* bermaksud sesuatu keperluan atau hajat yang mendesak dan hal-hal yang dibutuhkan.⁵⁵ Apabila tingkatan ini tidak terpenuhi maka esensi kelima pokok tersebut akan terancam. Kebutuhan *ḍarūriyyah* disebut sebagai kebutuhan primer.

⁵⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 293.

⁵⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Keutamaan: Satu Kajian Baru Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah*, terj. Ahmad Nuryadi Asmawi (Selangor: Thinker's Library, 2002), hlm. 26.

Setelah tingkat *ḍarūriyyah* ada tingkat *ḥājīyyah* yang dilihat dari kebutuhan untuk mencegah manusia dari kesulitan. Tingkatan ini berkaitan dengan keringanan atau *rukhsah* dalam kajian fikih. Apabila tingkatan ini tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai mengancam esensi kelima pokok di atas.⁵⁶ Tingkatan yang terakhir yaitu tingkat *tahsīniyyah*, tingkatan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti untuk meningkatkan martabatnya sesuai kepatutan menurut adat istiadat.

Dari penjelasan di atas *maṣlahah* mencakup tiga tingkatan yaitu tingkat *ḍarūriyyah*, tingkat *ḥājīyyah*, dan tingkat *tahsīniyyah*, sehingga cakupannya lebih umum dari *ḍarūrah*. Jadi ruang lingkup dari *ḍarūrah* dinamakan *al-maṣlahah al-ḍarūrah*. *Al-maṣlahah al-ḍarūrah* ini terdapat lima kategori yang biasa disebut *al-maṣlahah al-khomsah* sebagai berikut:

1) Memelihara agama

Kepercayaan atau aqidah menjadi hal yang *ḍarūriyyah* dalam kategori memelihara agama. Agama merupakan suatu kebutuhan manusia yang menjadi naluri dan fitrah seseorang yang tidak dapat diingkari. Sehingga agama sebagai kebutuhan manusia perlu dipelihara untuk mencapai hakikat kemanusiaan. Manusia

⁵⁶ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 214.

mempunyai kebebasan dalam beragama dan manusia mendapatkan rasa damai, aman, serta tanpa rasa terintimidasi.⁵⁷

2) Memelihara jiwa

Pemeliharaan terhadap jiwa merupakan hak asasi setiap manusia. Unsur *ḍarūriyyah* dari memelihara jiwa pada perlindungan hidup manusia. Perlindungan hidup manusia ini bertujuan agar manusia tidak mati, maka Islam mengharamkan tindakan menghilangkan nyawa seseorang seperti pembunuhan maupun menghilangkan nyawa dirinya sendiri seperti bunuh diri.

3) Memelihara akal

Pemeliharaan akal menjadi salah satu hal pokok dalam kehidupan manusia karena dengan akal manusia dapat menentukan perjalanan hidupnya.⁵⁸ Salah satu upaya dalam pemeliharaan akal dengan larangan meminum segala sesuatu yang dapat memabukkan. Minuman tersebut bisa merusak akal manusia yang dapat berdampak pada rusaknya hidup manusia.

4) Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan juga menjadi hal pokok dalam kehidupan manusia untuk melanjutkan generasi yang terbentuk mentalnya agar memiliki rasa persatuan di antara sesama manusia. Upaya memelihara keturunan, Islam telah

⁵⁷ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25.

⁵⁸ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah*, hlm. 25.

mensyariatkan hak dan kewajiban dalam pernikahan, larangan zina, dan lain sebagainya.

5) Memelihara harta

Harta menjadi hal yang pokok dalam hidup manusia karena manusia hidup memerlukan harta. Allah telah mensyariatkan beberapa ketentuan pemeliharaan harta seseorang dengan aturan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pencurian.⁵⁹

c. Batasan *Al-Darūrah*

Pemahaman mengenai *ḍarūrah* terdapat syarat-syarat maupun sifat-sifat khusus agar bisa dikatakan sebagai *ḍarūrah*. Kriteria *ḍarūrah* yang telah dikemukakan oleh pakar hukum Islam diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁰

- 1) *Ḍarūrah* telah terjadi, artinya keadaan yang bukan masih ditunggu dan keadaan tersebut dapat mengganggu lima kebutuhan manusia yang mendasar, sehingga hukum mengenai *ḍarūrah* dapat dipakai untuk mencegah bahaya tersebut.
- 2) Dalam keadaan terpaksa, artinya seseorang saat kondisi *ḍarūrah* melakukan hal yang dilarang atau tidak memiliki cara

⁵⁹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah*, hlm. 28.

⁶⁰ Abdul Gani, "Konsep *Al-Darūrah* dalam Kitab *Nazariyyah Al-Darūrah Al-Syar'iyyah* (Analisis Perbandingan Antara Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan *Fuqahā'*) Tesis, Program Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar 2012.

lain kecuali melanggar hukum untuk menghilangkan kemudharatan.

- 3) Tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, artinya seseorang dalam kondisi *ḍarūrah* tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam dengan tidak melanggar hal tersebut. Misalnya dalam hal akidah, meskipun dalam kondisi *ḍarūrah* tidak membolehkan seseorang untuk murtad. Selain itu, dalam kondisi *ḍarūrah* harus tetap memelihara hak-hak orang lain dengan tidak memudaratkan orang lain.
- 4) Telah melalui waktu satu hari satu malam, dalam hal ini Ibnu Ḥazm menambahkan syarat tersebut pada kondisi *ḍarūrah* telah melewati sehari semalam, namun beberapa ahli hukum Islam menjelaskan kondisi *ḍarūrah* setiap orang berbeda sehingga tidak dapat terikat suatu masa tertentu.

2. Kaidah *Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā*

Kaidah fikih merupakan kaidah umum yang mencakup berbagai cabang persoalan-persoalan fikih sebagai suatu pedoman dalam penetapan hukum pada tiap-tiap peristiwa fikih yang sudah jelas ditunjuk oleh nas hingga peristiwa yang belum ada nasnya. Kaidah fikih ini selain mempunyai fungsi sebagai tempat mengembalikan setiap persoalan-persoalan fikih oleh para mujtahid, kaidah fikih juga sebagai dalil untuk penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditunjuk

secara jelas oleh nas sehingga perlu penetapan hukum tersebut.⁶¹ Sehingga, seseorang yang dapat menguasai kaidah fikih dianggap dapat menguasai setiap persoalan-persoalan fikih serta dapat melakukan penetapan hukum terhadap peristiwa yang belum bahkan tidak ada nas yang mengaturnya.

Secara umum terdapat lima kaidah utama, kaidah ini biasa dikenal dengan istilah *al-qāwaid al-khamsah* atau lima kaidah asasi. Kelima kaidah asasi tersebut antara lain: 1) *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* kaidah ini bermaksud bahwa setiap perkara bergantung pada niatnya, 2) *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ لِشَكِّ* maksud dari kaidah ini mengenai keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, 3) *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ لِلتَّيْسِيرِ* makna dari kaidah ini adalah kesulitan mendatangkan kemudahan, 4) *الصَّرْرُ يُزَالُ* kaidah ini bermaksud kemudharatan harus dihilangkan, 5) *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* kaidah ini berarti adat dapat digunakan sebagai hukum.⁶²

Dari kelima kaidah-kaidah umum tersebut, kaidah yang menerangkan adanya pengeleminasian suatu kesulitan ialah kaidah

⁶¹ Muktar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 485.

⁶² Djazali, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 33.

الصَّرْرُ يُرَأَى yakni kaidah asasi kesulitan harus dihilangkan. Kaidah ini merealisasikan tujuan syariah atau *maqashid al-syariah* yakni meraih maslahat dan menolak adanya mafsadah dengan menghilangkan mudarat atau meringankan mudarat tersebut. Sehingga penerapan kaidah ini sangatlah luas dalam kajian fikih yang ada.

Terdapat beberapa aturan dalam al-qur'an dan hadis yang mendukung kaidah ini sebagai berikut:

1) Ayat-ayat al-qur'an

Ayat pertama yang terdapat aturan mengenai kaidah tersebut pada surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

... وَلَا تُمَسِّكُوا هُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ...

“Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudahan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”.⁶³

Selain itu, hal ini terdapat pada surat at-Talaq ayat 6 yang bunyinya:

... وَلَا تُضَارَّ وَهِنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

“Dan janganlah kamu memudaratkan mereka (isteri) untuk menyempitkan hati mereka”.⁶⁴

Kaidah ini juga terdapat pada surat al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَغٍ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدِهِ ...

⁶³ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 37.

⁶⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 558.

“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya”.⁶⁵

2) Hadis-hadis nabi yang mendukung kaidah tersebut antara lain:

Kaidah tersebut diinduksi dari hadis berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan” (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas).

حَرَّمَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعَرَضَهُ وَأَنْ لَا يَظُنَّ إِلَّا الْخَيْرَ

“Allah mengharamkan dari orang mukmin, darahnya, hartanya, dan kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik” (HR. Muslim).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَإِعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ

“Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua, dan kehormatan kamu semua adalah haram di antara kamu semua” (HR. Muslim).

Salah satu kaidah cabang yang berkaitan dengan konsep darurat adalah kaidah *الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا* atau *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā*.

Kaidah ini bermakna bahwa keadaan darurat ditentukan berdasarkan kadar kedaruratannya, artinya darurat hanya dapat digunakan sampai tercukupi kadar untuk menghilangkan darurat tersebut. Penggunaan darurat ini merujuk pada keringanan atau rukhsah untuk seseorang yang mengalami keadaan darurat.

⁶⁵ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 26.

Pada situasi tersebut, seseorang dibolehkan untuk mengambil atau melakukan sesuatu yang dilarang pada asalnya dengan tujuan mencegah darurat terus berlaku.⁶⁶ Penggunaan rukhsah atau keringanan hanya dapat digunakan pada kadar tertentu yaitu sampai pada hilangnya unsur darurat. Rukhsah sebagai keringanan yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya pada situasi tertentu, baik karena keuzuran maupun pada situasi darurat. Tujuan dari adanya rukhsah untuk menghilangkan unsur darurat yang dialami seseorang.

Kaidah الصَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا (*al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā*) merupakan turunan dari kaidah الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ (*al-ḍarūrātu tubīkhu al-makhzūrat*). Kaidah ini berarti keadaan darurat yang dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang dengan beberapa ketentuan seperti kondisi darurat itu dapat mengancam jiwa dan/atau anggota badan, kondisi darurat dapat dilakukan dengan kadar tertentu tanpa melebihi batas, dan kondisi ini tidak terdapat jalan halal lainnya melainkan hanya dengan melakukan sesuatu yang dilarang.

Kaidah *al-ḍarūrātu tubīkhu al-makhzūrat* berusaha memperjuangkan *maqāṣid al-syari'ah*, sehingga apabila dalam keadaan darurat tidak dilakukan yang akan mengancam *maqāṣid al-syari'ah* maka

⁶⁶ Siti Fariza, dkk., Aplikasi Kaedah Fiqh Al-Darurah Tuqaddaru Biqadarihā dalam Agihan Zakat Untuk Mangsa Banjir, *Jurnal Infad*, Vol. 8, hlm. 80.

kedua darurat tersebut boleh dilakukan. Kedua kaidah ini merupakan cabang dari kaidah utama mengenai keadaan darurat harus dihilangkan yaitu *al-ḍarar yuzāl*. Persamaan kedua kaidah cabang ini pada penggunaan rukhsah untuk menghilangkan unsur-unsur darurat.⁶⁷ Namun perbedaannya pada kaidah *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* membatasi kadar perbuatan yang dilarang sehingga tidak sesuka hati melakukannya.

3. Kaidah-Kaidah Yang Terkait Dengan *Al-Ḍarūrātu Tuqaddaru Biqadarihā*

Kaidah pertama yang memiliki keterkaitan dengan kaidah الضَّرُورَاتُ مَا أُبِيحَ بِقَدَرِهَا (al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā) atau kaidah مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ بِقَدَرِهَا (mā ubīḥa li al-ḍarūrati yuqaddaru biqadarihā) adalah الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ (al-ḍarūrātu tubīkhu al-makhzūrat) artinya kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.⁶⁸ Keterkaitan kedua kaidah ini yaitu kaidah *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* membatasi kaidah *al-ḍarūrātu tubīkhu al-makhzūrat* karena dalam

⁶⁷ Muhammad Ammar Harith Idris dan Mohd Anuar Ramli, Aplikasi Kaedah Fikih “Al-Darurah Tuqaddaru Biqadariha” Terhadap Pengambilan Bantuan Makanan Oleh Gelandangan, *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, SeFPIA Edition 2018, hlm. 7.

⁶⁸ Ansori, *Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Yogyakarta: t.p, 2018), hlm. 158-160.

kondisi darurat semua hal yang dilarang tidak diperbolehkan secara bebas atau dilakukan dengan semena-mena.

Kaidah kedua yang berhubungan dengan kaidah *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* adalah kaidah *الضَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* (*al-ḍararu yuzālu biqadari al-imbkāni*) artinya kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan. Hubungan dengan kaidah ini yaitu kaidah *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* berbicara mengenai hal-hal yang dalam kondisi darurat sebelumnya dilarang kemudian diperbolehkan secara proporsional dan kaidah ini memberikan pesan agar semua bentuk darurat harus dihilangkan semaksimal mungkin.

Adapun sebaliknya pada kaidah *الضَّرُّ لَا يُزَالُ إِلَّا بِالضَّرِّ* (*al-ḍararu lā yuzālu bi al-ḍarari*), kaidah ini menjelaskan bahwasannya darurat itu boleh dihilangkan tetapi tidak harus menimbulkan mudarat yang lain apalagi mudarat yang lebih besar. Kemudian apabila menghadapi dua mudarat maka harus memilih mudarat yang dampaknya lebih kecil sesuai kaidah *يُحْتَمَلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرْرِ الْعَامِّ* (*yuḥtamalu al-ḍararu al-khaṣi liajli al-ḍarari al-‘am*) artinya kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum. Sejalan dengan kaidah tersebut, terdapat kaidah *الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ لِضَّرِّ الْأَخْفِّ* (*al-ḍararu al-asyaddu yuzālu bi al-ḍarari al-akhaffa*) yang bermakna

bahwa kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.

Apabila mudarat sudah berjalan lama maka tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi mudarat tersebut juga harus dihilangkan seperti pada kaidah الضَّرُّ لَا يَكُونُ قَدِيمًا (*al-ḍararu lā yakūna qadīman*) yang artinya

kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi.

Kemudian sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan tidak hanya karena *ḍarūrah*, tetapi bisa karena kebutuhan. Hal ini dikarenakan kebutuhan itu setara dengan *ḍarūrah*, sedangkan *ḍarūrah* memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Artinya hal-hal yang dilarang dapat diperbolehkan tidak hanya karena darurat tetapi karena kebutuhan juga dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Kaidah yang mengatur hal tersebut pada kaidah الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً

(*al-ḥājatu tanzila manzilata al-ḍarūrati ‘āmatan kāna aw khaṣatan*) yang artinya kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Kaitannya dengan kaidah *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* adalah kaidah *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* mengatur penggunaan hal yang dilarang karena *ḍarūrah* tidak boleh sewenang-wenang tetapi harus proporsional.⁶⁹

⁶⁹ Ansori, *Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah*, hlm. 158

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini dengan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam mengumpulkan data yang dilakukan peneliti pada lokasi penelitian secara langsung yaitu di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

Adapun objek dan subjek penelitian pada saat proses penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang dijadikan sebagai sasaran pada proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁷⁰ Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pandangan kaidah *al-darūrah tuqaddaru biqadarihā* serta pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai suatu hal yang mempunyai posisi sentral pada proses penelitian.⁷¹ Pada subjek penelitian ini nantinya akan diperoleh data terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian adalah LAZISNU Kabupaten Purbalingga meliputi 2 UPZIS

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 862.

⁷¹ Suharsimi ankunti, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 119.

kabupaten, 4 UPZIS kecamatan, 3 UPZIS desa, dan 5 mustahik yang menerima bantuan pada masa pandemi Covid-19.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan deskriptif normatif. Deskriptif normatif merupakan pemaparan data hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh konklusi yang tepat dan akurat.⁷² Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁷³

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis sumber data. Kedua sumber data tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari responden, berupa informasi, maupun ide yang dipelajari.⁷⁴ Sumber data primer ini dihasilkan dari proses penelitian dengan metode wawancara dan

⁷² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

⁷³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63.

⁷⁴ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37

dokumentasi terhadap subjek penelitian.⁷⁵ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari LAZISNU Kabupaten Purbalingga meliputi UPZIS kabupaten, UPZIS kecamatan, dan UPZIS desa serta mustahik yang menerima bantuan pada masa pandemi Covid-19.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak didapatkan secara langsung dari subjek penelitian.⁷⁶ Sumber data sekunder menggunakan pendekatan penelitian dengan analisis serta intepetasi data.⁷⁷ Pada penelitian skripsi ini, data sekunder berasal dari buku seperti buku Fikih Zakat Kontemporer karya Oni Sahroni, dkk., buku Zakat Kajian Berbagai Mazhab karya Wahbah az-Zuhaili, buku Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis) karya Djazali, buku Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam karya Muktar Yahya dan Fatchurrahman, dan buku Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) karya Ansori. Selain buku, sumber data sekunder juga bersasal dari skripsi, jurnal, maupun data lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian skripsi ini.

⁷⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

⁷⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

⁷⁷ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), hlm. 38

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Tanya jawab ini dilakukan dengan cara responden menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan *face to face* terhadap responden yang memiliki kompetensi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

Wawancara sebagai bentuk interaksi secara langsung antara responden dengan peneliti. Interaksi yang terjalin dengan menggunakan komunikasi tanya jawab secara langsung. Adanya interaksi secara langsung melalui tatap muka antara responden dengan peneliti maka peneliti dapat memahami perasaan responden maupun pengalaman serta emosional dari responden. Hal tersebut disebut dengan istilah *depth interview*.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian meliputi UPZIS kabupaten, UPZIS kecamatan, dan UPZIS desa serta mustahik yang menerima bantuan pada masa pandemi Covid-19. Pengambilan informasi yang dilakukan peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mempertimbangkan secara khusus kriteria dari subjek penelitian untuk dijadikan narasumber.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian skripsi ini.⁷⁸ Pengumpulan bahan dalam metode pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan buku maupun catatan yang mempunyai korelasi terhadap variabel yang dianalisis.⁷⁹

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dari lokasi penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, foto dan film dokumenter, laporan kegiatan, serta data yang memiliki keterkaitan dengan variabel penelitian.⁸⁰ Dokumentasi penelitian ini berupa foto dan catatan wawancara dengan subjek penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data sebagai rangkaian proses yang dilakukan peneliti dengan cara mengolah data untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* merupakan salah satu metode analisis data yang menggunakan cara pengumpulan, pendeskripsian, dan penguraian data hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan hubungan dengan konsep yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Konsep yang digunakan dijadikan

⁷⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁷⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

⁸⁰ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

sebagai landasan untuk memandu peneliti agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Peneliti dalam melakukan proses penelitian menggunakan analisis data model Milles dan Huberman. Pada model analisis data tersebut, proses analisis data yang dilakukan memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:⁸¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis data dengan cara merangkum suatu hal yang menjadi fokus penelitian serta menghapuskan hal yang tidak perlu pada penelitian. Hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data serta memudahkan ketika peneliti mencari data yang diperlukan.

Pada penelitian ini, reduksi data yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara dengan cara merekam dan mencatat jawaban pertanyaan narasumber mengenai pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data sebagai tahap kedua setelah melakukan proses reduksi data. Hasil dari reduksi data disajikan dengan paragraf, kalimat, atau kata-kata untuk menjawab masalah yang ada pada penelitian ini. Sehingga data valid yang dihasilkan dari reduksi data dapat tersaji dengan baik serta memudahkan pencarian ketika digali lagi kebenarannya.

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 335-345

Penyajian data pada penelitian ini menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Data yang diperoleh saat wawancara disusun menjadi rangkaian kata-kata hingga tersaji paragraf yang baik.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir pada model Milles dan Huberman. Penarikan kesimpulan berisi penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan ini mendeskripsikan objek penelitian secara jelas. Ketiga tahapan pokok pada analisis data tersebut saling terkait satu sama lain dalam proses pengumpulan data.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan untuk meninjau data hasil penelitian terkait pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

BAB IV

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI LAZISNU KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF KAIDAH *AL-DARŪRĀTU TUQADDARU BIQADARIHĀ*

A. Gambaran Umum Tentang LAZISNU Kabupaten Purbalingga

1. Profil Sejarah LAZISNU Kabupaten Purbalingga

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahḍatul Ulama atau LAZISNU merupakan lembaga yang didirikan atas dasar amanah Mukthamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudin, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004. Awal mula berdirinya NU CARE-LAZISNU yang merupakan perkumpulan NU (Nahḍatul Ulama) memiliki cita-cita ikut mensejahterakan umat dan mengangkat harkat sosial umat dengan pendayagunaan dana ZIS atau zakat, infaq, dan shadaqah serta dana CSR atau *corporate social responsibility*. Pada periode pertama, fokus LAZISNU masih pada internal lembaga yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat pertama yaitu Prof. Dr. H. Fathurrohman Rauf, M. A.

Mukthamar NU ke-32 pada tahun 2010 diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan memutuskan K.H. Masyhuri Malik sebagai Ketua Pengurus Pusat LAZISNU periode 2010-2015 berdasarkan SK PBNU No. 14/A.II.04/6/2010. Pada periode ini, fokus LAZISNU untuk terus mengembangkan lembaga dan bersaing dengan lembaga lainnya.

Periode selanjutnya LAZISNU dipimpin oleh Syamsul Huda, S.H. berdasarkan SK No. 25/A.II.04/09/2015. Pengurus Pusat LAZISNU sekarang diketuai oleh H. Ali Hasan Al Bahar, Lc., M.A untuk periode 2022-2027 berdasarkan SK No. 34/A.II.04/03/2022.⁸²

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah pada tahun 2013-2016 lebih berfokus untuk membentuk cabang di tingkat kabupaten dan kota. LAZISNU Kabupaten Purbalingga berdiri pada tahun 2014 yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 61, Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Namun kepengurusan pada saat itu tidak berjalan. Kemudian dibentuk kembali kepengurusan baru di tahun 2017 dan mulai berjalan kepengurusannya. LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 membentuk Tim Manajemen. Adanya Tim Manajemen di LAZISNU Purbalingga dapat meningkatkan produktivitas dari sistem administrasi, *fundraising* dan IT, hingga *pentasharufan* dan keuangan.⁸³

2. Legalitas LAZISNU Kabupaten Purbalingga

- a. SK MENKUMHAM RI No: AHU-19.AH.02.01 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008.
- b. SK MENKOP UKM: Surat Tanda Terdapat Profesi Penunjang Pasar Modal No: 27/6/BL/STTP.N/2009.

⁸² NU Care LAZISNU Purbalingga diakses dari <https://purbalingga.nucarelazisnu.org/> pada tanggal 11 Agustus 21.39 WIB.

⁸³ Wawancara dengan Direktur LAZISNU Kabupaten Purbalingga

c. SK Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan LAZISNU sebagai Amil Zakat Berskala Nasional.

3. Visi Misi, Moto, dan Standar Mutu LAZISNU Kabupaten Purbalingga

Dalam menjalankan tugasnya, LAZISNU Kabupaten Purbalingga mempunyai visi dan misi. Visi dari LAZISNU Kabupaten Purbalingga adalah bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (ZIS, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Adapun langkah untuk mencapai visi tersebut tertuang dalam misi LAZISNU Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional dengan rutin dan tepat sasaran.
- b. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Selain itu, LAZISNU Kabupaten Purbalingga memiliki moto “GERAKAN NU MENUJU KEMANDIRIAN UMAT” dan Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Shadaqah (UPZIS) NU Care mempunyai

standar mutu kerja yaitu “Bertindak dengan MANTAP” artinya UPZIS NU Care LAZISNU bertindak modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional guna mempertahankan pelayanan yang dapat memberikan kepercayaan dan kepuasan muzaki dan mustahik.

4. Program Kerja LAZISNU Kabupaten Purbalingga

Program kerja yang ada di LAZISNU Kabupaten Purbalingga digolongkan menjadi dua, yaitu program kerja di bidang *fundraising* dan bidang *pentasharufan*. Kedua bidang ini memiliki beberapa program kerjanya masing-masing sebagai berikut:

- a. Program kerja di bidang *fundraising* antara lain penggalangan dana ZIS melalui *recruitment* muzakki dan munfiq, optimalisasi penggalangan dana melalui KOIN NU (Kotak Infaq NU), penggalangan dana momen PHBI atau *incidental*, dan menerima donasi barang atau *nutura* dan pembuatan *website* UPZIS NU Care-LAZISNU Kabupaten Purbalingga.⁸⁴
- b. Program kerja di bidang *pentasharufan* antara lain program Nusantara Bisa di bidang pendidikan, program Nusantara Berkah di bidang sosial dan keagamaan, program Nusantara Tanggap di bidang kebencanaan, program Nusantara Bahagia di bidang kesehatan, dan program Nusantara Terampil di bidang ekonomi.⁸⁵

5. Layanan Penghimpunan Dana ZIS LAZISNU Kabupaten Purbalingga

⁸⁴ Annual Report Tahun 2021 LAZISNU Kabupaten Purbalingga


⁸⁵ Annual Report Tahun 2021 LAZISNU Kabupaten Purbalingga

LAZISNU Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa layanan penghimpunan dana ZIS sebagai berikut:

- a. Jemput zakat, layanan ini berupa pengambilan dana zakat secara langsung oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga karena muzakki meminta zakatnya diambil secara langsung.
- b. Langsung tunai, layanan ini berupa pembayaran dana zakat secara langsung dilakukan pada kantor LAZISNU Kabupaten Purbalingga.
- c. Transfer antar bank, layanan ini berupa pembayaran zakat yang dilakukan melalui transfer ke nomor rekening LAZISNU Kabupaten Purbalingga.
- d. Via ATM, layanan ini berupa pembayaran zakat yang dilakukan menggunakan ATM pada umumnya.
- e. KOIN (Kotak Infaq) NU, merupakan penghimpunan infaq yang dilakukan oleh UPZIS setiap kecamatan.


6. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Kepengurusan UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Purbalingga 2019-2023



Secara umum, tugas kepengurusan LAZISNU adalah merancang program kerja, membuat kebijakan, dan memverifikasi data dari tim manajemen.


Gambar 2. Struktur Tim Manajemen UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Purbalingga 2019-2023



Tugas pokok dan fungsi dari Tim Manajemen di LAZISNU Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- a. Bidang *fundraising* dan IT memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain menerima pemasaran dan layanan ZIS, menyusun pedoman pembentukan ZIS, mengkomunikasikan pemasaran ZIS, menangani komplain muzakki, melakukan pengukuran kepuasan muzakki, bertanggungjawab dalam administrasi *fundraising*, memelihara *server* dan aplikasi penunjang jaringan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, memberikan pelayanan dalam bisang IT, penggunaan dan pemeliharaan PC laptop maupun printer, serta menyimpan dan memelihara data.
- b. Bidang Keuangan dan *Pentasharufan* memiliki tugas dan fungsi antara lain menyusun prosedur verifikasi penerimaan dana, menyusun prosedur *peety cash* atau jumlah pengeluaran, melakukan pembayaran asuransi atau *overtime*, menyusun prosedur laporan keuangan, menyusun prosedur karitas, menyusun prosedur pemberdayaan, menyusun prosedur kebencanaan, membuat administrasi penyaluran, melakukan pengukuran kepuasan mustahiq, dan menangani komplain mustahiq.

Gambar 3. Struktur Manajemen Eksekutif



Struktur manajemen eksekutif LAZISNU Kabupaten Purbalingga terdiri dari pengurus pusat, pengurus wilayah, UPZIS kabupaten/kota, UPZIS kecamatan, dan UPZIS desa/kelurahan. Masing-masing pengurus tersebut dibantu oleh JPZIS di tingkatnya. Tugas masing-masing struktur manajemen eksekutif sebagai berikut:

- a. PP atau Pengurus Pusat mempunyai tugas sebagai kordinator dan pelaksana kebijakan di tingkat nasional atau pusat.
- b. PW atau Pengurus Wilayah merupakan perpanjangan tangan PP yang bertugas sebagai kordinator di tingkat provinsi. PW beroperasi dengan SK Pengesahan sebagai perwakilan dari PP yang mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

- c. UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah) kabupaten/kota bertugas di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan membentuk dan mengesahkan UPZIS kecamatan. UPZIS kabupaten/kota beroperasi sesuai dengan SK Pengesahan sebagai UPZIS di tingkat kabupaten.
- d. UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah) kecamatan bertugas di tingkat kecamatan atas rekomendasi dan usulan MWC NU.
- e. JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah) merupakan jejaring kultural NU yang menjadi perpanjangan tangan struktur LAZISNU di setiap tingkatan. JPZIS dapat dibentuk pada lembaga-lembaga masyarakat di semua tingkatan misalnya Badan Otonom NU, korporasi, masjid milik daerah, dan lain-lain. JPZIS beroperasi dengan SK dari struktur LAZISNU di masing-masing tingkatan.

B. Mekanisme Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga

Pendistribusian pada LAZISNU Kabupaten Purbalingga biasa disebut dengan *pentasharufan* yang terbagi berdasarkan program dan *asnāf*. Pendistribusian zakat berdasarkan program di LAZISNU Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi beberapa program antara lain

program Nusantara Bisa di bidang pendidikan, program Nusantara Berkah di bidang sosial dan keagamaan, program Nusantara Tanggap di bidang kebencanaan, program Nusantara Bahagia di bidang kesehatan, dan program Nusantara Terampil di bidang ekonomi.⁸⁶ Adapun pendistribusian berdasarkan *asnāf* untuk delapan (8) *asnāf* antara lain fakir (amat miskin), miskin (tidak mampu membiayai hidup), amil (pengurus atau orang yang mengelola zakat), mualaf (orang yang baru masuk Islam), *riqāb* (budak), *ghārim* (orang yang terlilit hutang), *fi sabilillāh* (urusan di jalan Allah), serta *ibnu sabīl* (musafir yang kehabisan bekal).

Proses pemilihan mustahik yang dilakukan UPZIS pada masa pandemi dilakukan oleh UPZIS kecamatan dengan bantuan UPZIS desa, seperti yang dikatakan oleh Bu Aning selaku Manajer Administrasi dan *Pentasharufan* LAZISNU Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

“Dalam pemilihan mustahik untuk penanggulangan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan dibantu oleh petugas ranting masing-masing desa. Petugas ranting desa mencari dan mendata warga desanya yang positif Covid-19 seperti warga yang sedang isolasi mandiri atau karantina serta warga yang terdampak perekonomiannya pada masa pandemi seperti UMKM kecil dan warga yang kena PHK. Kemudian dipilih warga yang layak menjadi mustahik untuk mendapatkan dana zakat dari LAZISNU Kabupaten Purbalingga.”⁸⁷

⁸⁶ Brosur LAZISNU Kabupaten Purbalingga

⁸⁷ Wawancara dengan Manajer Administrasi dan *Pentasharufan* LAZISNU Kabupaten Purbalingga

Mustahik dapat melakukan permohonan kepada LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Terdapat alur skema permohonan pendistribusian di UPZIS LAZISNU Kabupaten Purbalingga yang dilakukan secara bergilir sesuai jadwal wilayah petugas yang berkewajiban dengan tata cara permohonan program bantuan yaitu mustahik yang ingin mengajukan surat permohonan melalui petugas ranting kecamatan kemudian petugas ranting menandatangani surat permohonan tersebut. Setelah ditandatangani petugas ranting, surat permohonan diajukan ke UPZIS Kecamatan untuk memperoleh persetujuan dan cap stempel. Setelah itu, berkas permohonan diajukan ke kantor UPZIS Kabupaten untuk dilakukan verifikasi. Kemudian, petugas dari Tim Manajemen UPZIS LAZISNU Kabupaten mengadakan *meeting* dan apabila verifikasi berkas disetujui akan diinformasikan kepada UPZIS Kecamatan untuk koordinasi pendistribusian. Tahap terakhir yaitu pendistribusian kepada mustahik oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dengan UPZIS Kecamatan dan ranting desa. Selain itu, untuk pemohon yang dalam keadaan terdesak dapat mengajukan langsung ke LAZISNU Kabupaten Purbalingga tanpa mengurus proposal permohonan dari ranting maupun MWC.

Bentuk pendistribusian zakat konsumtif yang diberikan untuk mustahik yang dibagikan oleh petugas ranting desa. Bentuk zakat konsumtif pada masa pandemi berupa paket sembako yang berisi kebutuhan sehari-hari yaitu bahan makanan pokok seperti beras, telur,

minyak, dan lain-lain juga alat-alat kesehatan seperti obat-obatan, vitamin, masker, dan lain-lain. Pada saat mendistribusikan paket sembako ke rumah mustahik yang terkena Covid-19 dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan seperti masker, sarung tangan, serta memakai *handsanitizer* setelah mendistribusikan paket sembako tersebut. Petugas ranting dalam membagikan paket sembako tidak kontak langsung dengan orang yang positif Covid-19 melainkan meletakkan paket sembako di depan rumah dan memberi kabar kepada mustahik dengan mengetuk pintu rumah. Adapun kontak langsung petugas ranting dengan anggota keluarga mustahik yang tidak positif Covid-19. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh petugas ranting Desa Jatisaba, Bukateja, dan Karanggedang⁸⁸

Selain pendistribusian zakat konsumtif, LAZISNU Kabupaten Purbalingga juga mendistribusikan zakat produktif yaitu UPZIS ikut serta saat pendistribusian bersama ranting dengan memberikan arahan kepada mustahik. Zakat produktif yang diberikan berupa modal usaha dalam bentuk uang maupun barang seperti gerobak kopi, gerobak dawet, hewan ternak, dan lain sebagainya. Pendampingan oleh UPZIS Kecamatan pada saat pendistribusian zakat produktif bertujuan untuk memberikan arahan kepada mustahik agar usahanya dapat berkembang dan dapat merubah *mindset* mustahik dari yang awalnya sebagai

⁸⁸ Wawancara dengan petugas ranting Desa Jatisaba, Bukateja, dan Karanggedang

penerima zakat nantinya bisa menjadi muzaki maupun munfiq melalui kotak infaq (KOIN) yang dititipkan kepada mustahik. Hal tersebut dikatakan oleh UPZIS Kecamatan Purbalingga, Bukateja, Karanganyar, dan Bojongsari.⁸⁹

Jadi pada masa pandemi Covid-19 bentuk pendistribusian yang banyak diberikan untuk mustahik berupa zakat konsumtif yaitu paket sembako untuk pemenuhan kebutuhan mustahik selama karantina. Namun, tidak hanya zakat konsumtif, LAZISNU Kabupaten Purbalingga juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pendistribusian zakat produktif. Sumber dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik merupakan dana zakat yang diberikan oleh UPZIS Kabupaten karena mayoritas UPZIS Kecamatan belum berani mengelola dana zakat. UPZIS Kecamatan untuk pendistribusian zakat masih bergantung pada UPZIS Kabupaten. Namun untuk pendistribusian infaq, masing-masing ranting sudah bisa mandiri mengelola dana infaq yang terkumpul.

Berbeda dengan UPZIS Kecamatan Purbalingga yang sudah mulai mengelola dana zakat pada tahun 2022. Dana zakat yang diterima, oleh UPZIS Kecamatan Purbalingga kemudian dibagi menjadi dua yaitu 50% untuk zakat konsumtif dan 50% untuk zakat produktif. Hal ini bertujuan agar pendistribusian seimbang. Dana zakat yang diterima

⁸⁹ Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Purbalingga, Bukateja, Karanganyar, dan Bojongsari

UPZIS Kecamatan Purbalingga dikelola sendiri yang nantinya dapat didistribusikan untuk desa-desa di Kecamatan Purbalingga melalui pengurus ranting. Sehingga ketika UPZIS Kecamatan sudah mandiri mengelola dana zakat maka semakin banyak pendistribusian yang diberikan dan semakin banyak manfaat yang dapat dirasakan.

Mustahik yang menerima pendistribusian zakat dari LAZISNU Kabupaten Purbalingga baik zakat konsumtif maupun zakat produktif pada masa pandemi merasakan manfaat yang diterima yaitu mereka merasa terbantu dalam program penanggulangan wabah Covid-19 yang LAZISNU lakukan. Hal itu dikatakan oleh mustahik zakat konsumtif dan produktif di desa Jatisaba, Bukateja, dan Karanganyar.⁹⁰

2. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga

Pelaksanaan pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19 mulai dari 2020 hingga 2021 yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- a. Pendistribusian zakat oleh UPZIS NU Care-LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 antara lain:⁹¹
 - 1) Program Nusantara Bahagia di bidang kesehatan terdiri dari program MOBISNU atau Mobil Sehat NU berupa bantuan

⁹⁰ Wawancara dengan mustahik zakat konsumtif dan produktif dari desa Jatisaba, Bukateja, dan Karanggedang.

⁹¹ Annual Report tahun 2020 LAZISNU Kabupaten Purbalingga

ambulance di dalam kota dan di luar kota dan program WASTARA berupa bantuan biaya berobat. Perencanaan program total sejumlah Rp. 45.040.000,- namun realitanya over dana sebesar Rp. 6.534.000,- sehingga dana yang teralokasi pada program Nusantara Bahagia pada tahun 2020 sebesar Rp. 51.574.200,- dengan total penerima zakat 184 orang dari 17 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga selain Kecamatan Kertanegara.

- 2) Program Nusantara Tanggap di bidang kebencanaan terdiri dari program NUPB atau NU Peduli Bencana melalui mobil operasional Nu Care-LAZISNU. Kegiatan yang terealisasi pada program Nusantara Tanggap tahun 2020 adalah pembagian sembako Covid-19 pada bulan April dan Mei 2021 dan pembagian sembako hari santri di pondok pesantren pada bulan Juni 2021. Total penerima bantuan program nusantara tanggap sebanyak 1.841 orang dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- 3) Program Nusantara Berkah di bidang sosial dan keagamaan terdiri dari program BEBERKAH atau Berbagi Berkah dengan jenis kegiatan bantuan dhuafa, bantuan kegiatan ke-Islaman, ibnu sabil, buka puasa bersama kaum dhuafa, santunan anak yatim, dan MORENU atau Mobil Reward NU, program BERDUA atau Bedah Rumah Dhuafa berupa rehab rumah

tidak layak huni dan rehab rumah tidak layak huni berat, dan program BERUBAH atau Bedah Rumah Ibadah. Kegiatan yang terealisasi pada program BEBERKAH antara lain bantuan dhuafa pada bulan Desember sejumlah Rp. 1,5 juta, kegiatan Islam pada bulan Januari, Februari, April, Mei, dan Desember dengan total Rp. 8.550.000,-, Ibnu Sabil pada bulan Januari dan November sejumlah Rp. 550.000,-, dan santunan yatim piatu pada bulan Februari, Agustus, dan September dengan total Rp. 4 juta, program BERDUA yang terealisasi adalah bedah rumah tidak layak huni pada bulan Januari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November dengan total Rp. 18,5 juta, dan program BERUBAH yang terealisasi adalah kegiatan pembelian sarana dan prasarana (saprass) masjid pada bulan Januari dan Desember dengan jumlah Rp. 5,5 juta. Total penerima bantuan program Nusantara Berkah adalah 36 untuk kecamatan yang ada di Purbalingga kecuali Kecamatan Karangreja, Bojongsari, Bukateja, Kejobong, dan Karangjambu.

- 4) Program Nusantara Terampil di bidang ekonomi terdiri dari NU Preneur dan BANTER atau Bantuan terampil. Kegiatan yang terealisasi pada program Nusantara Terampil tahun 2020 adalah bantuan terampil pada bulan Maret dan Oktober dengan

jumlah Rp. 21 juta untuk 21 penerima dari 20 IPNU Kecamatan Purbalingga dan 1 dari Kecamatan Mrebet.

- 5) Program Nusantara Bisa di bidang Pendidikan terdiri dari BESANTARA atau Beasiswa Santri Nusantara dengan jenis kegiatan BESANTARA untuk MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, dan pondok pesantren, bantuan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non sertifikasi, bantuan kesejahteraan guru ngaji, dan fisabilillah. Kegiatan yang terealisasi pada program Nusantara Bisa pada tahun 2020 hanya untuk MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, pondok pesantren, fi sabilillah dan sarana prasana. Total penerima sejumlah 25 orang dari Kecamatan Kalimanah, Kaligondang, Kutasari, Purbalingga, Mrebet, Bukateja, Karangmoncol, Rembang, dan Krangreja. Untuk guru dan guru ngaji belum mendapat BESANTARA sesuai rencana awal.

- b. Pendistribusian zakat pada tahun 2021 tidak semuanya dapat terealisasikan. Program yang telah dilaksanakan UPZIS NU Care-LAZISNU Kabupaten Purbalingga tahun 2021 antara lain:⁹²

- 1) Kegiatan Jum'at berkah, dilakukan dengan pembagian 100 *box* nasi yang peleksanaannya di depan Gedung PCNU

⁹² Annual Report Tahun 2021 LAZISNU Kabupaten Purbalingga

Purbalingga serta keliling alun-alun Purbalingga dan Kandang Gampang.

- 2) Kegiatan berbagi paket seribu paket sembako, pendistribusian seribu paket sembako untuk 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan rincian penerima antara lain guru Ma'arif Kabupaten Purbalingga sebanyak 269 orang, guru ngaji 182 orang, guru RA sebanyak 97 orang, dhuafa sebanyak 246 orang, petugas UPZIS Kecamatan sebanyak 32, siswa Ma'arif yatim atau yatim piatu sebanyak 525, lingkungan pengurus LAZISNU sebanyak 44 orang, dan lingkungan PCNU Purbalingga sebanyak 40 orang, sehingga total penerima paket sembako sejumlah 1.435 orang.
- 3) Kegiatan zakat fitrah pada tahun 2021, LAZISNU Kabupaten Purbalingga mendapat amanah untuk menyalurkan dana zakat fitrah melalui TOKOPEDIA dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Atas amanah tersebut, LAZISNU Purbalingga melaksanakan pembagian zakat fitrah dengan 100 penerima zakat yang masing-masing menerima sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Dari daftar penerima zakat fitrah pada tahun 2021, penerima zakat berasal dari Kecamatan Padamara, Kecamatan Remblang, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Bobotsari, dan Kecamatan Kalimanah.

- 4) Kegiatan vaksinasi PCNU Purbalingga bekerjasama dengan Kodim 0702 Purbalingga, dalam rangka membantu program pemerintah untuk pengadaan vaksinasi maka LAZISNU Kabupaten Purbalingga turut mengadakan vaksinasi masal gratis bagi masyarakat umum. Pelaksanaan yang dilaksanakan di gedung PCNU Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi dua tahap yaitu vaksinasi dosis pertama yang diselenggarakan pada 10 November 2021 dihadiri oleh 467 peserta vaksinasi. Tahap vaksinasi kedua dilaksanakan pada 10 Desember 2021 yang dihadiri oleh 568 peserta vaksinasi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PCNU dan JPZIS LAZISNU PC Fatayat NU Purbalingga. Peserta vaksinasi merupakan warga dari 18 kecamatan yang ada di Purbalingga.

C. Analisis Pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga Perspektif Kaidah *Al-Darūrātu Tuqaddaru Biqadarihā*

Perkara *al-darūriyyāt* merupakan suatu kebutuhan atau hajat yang mendesak dan hal-hal yang sangat diperlukan. Keperluan yang mendesak ini, menurut para ulama apabila diabaikan maka bukan hanya tidak terpenuhinya masalahat manusia saja bahkan dapat membinasakan mereka. Sehingga perkara *al-darūriyyāt* harus dipelihara agar terpelihara *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Kondisi darurat juga sebagai keadaan terdesak, maka apabila gagal

mengatasi kondisi darurat dikatakan gagal mencapai perkara *al-darūriyyāt*. Sehingga muncul kaidah-kaidah yang menjadi panduan saat berhadapan dengan kondisi darurat.

Kondisi darurat Covid-19 menimbulkan berbagai upaya untuk penanggulangan wabah Covid-19, seperti yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Pendistribusian zakat harus berdasarkan golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Para ahli fikih atau *fuqaha* telah menyebutkan beberapa golongan orang yang tidak berhak menerima zakat antara lain orang-orang kaya, orang tua atau isteri dan anak, non muslim, dan orang yang mampu bekerja.⁹³ Maka dari itu perlu adanya analisis mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat pada kondisi darurat Covid-19 di LAZISNU Kabupaten Purbalingga menurut kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* sebagai berikut:

Salah satu kaidah yang menjadi panduan saat kondisi darurat adalah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*. Kaidah ini merupakan kaidah cabang dari kaidah umum *al-darar yuzāl*. Kaidah ini bertujuan sesuai dengan tujuan syariat atau *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep yang menetapkan pengambilan hukum darurat sesuai dengan kadar kedaruratannya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173:

⁹³ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat*, hlm. 216-227.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁴

Kata *عَاد* ولا *عَاد* ayat di atas bermaksud untuk tidak melebihi batas darurat, artinya tidak melebihi kadar yang dibenarkan dalam kondisi darurat. Sehingga tidak boleh melakukan hal yang dilarang secara bebas, melainkan hanya pada kadar yang boleh dihilangkan pada keadaan darurat itu saja. Adapun batasan-batasan darurat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada pendistribusian zakat saat pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. *Darūrah* telah terjadi, artinya keadaan yang bukan masih ditunggu dan keadaan tersebut dapat mengganggu lima kebutuhan manusia yang mendasar, sehingga hukum mengenai *darūrah* dapat dipakai untuk mencegah bahaya tersebut. Wabah Covid-19 merupakan keadaan darurat yang sudah terjadi dan dapat mengganggu lima kebutuhan mendasar manusia atau kebutuhan *al-darūriyyāt*. Sehingga LAZISNU Kabupaten Purbalingga berupaya untuk mengatasi keadaan darurat tersebut dengan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Namun, mustahik yang menerima zakat tidak hanya asnaf yang berhak

⁹⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 26.

menerima, melainkan ada orang mampu yang menerima zakat pada masa pandemi. Meskipun demikian, pendistribusian kepada orang mampu tersebut bertujuan agar dana zakat yang dibagikan mampu mencegah bahaya yang ditimbulkan dari darurat tersebut. Orang mampu yang memperoleh dana zakat pada saat pandemi merupakan warga yang terpapar Covid-19 dan diharuskan isolasi mandiri atau karantina, sehingga dirinya tidak boleh keluar rumah agar tidak membahayakan warga sekitar. Sehingga, LAZISNU Kabupaten Purbalingga hadir untuk penanggulangan wabah Covid-19 tersebut.

2. Dalam keadaan terpaksa, artinya seseorang saat kondisi *ḍarūrah* melakukan hal yang dilarang atau tidak memiliki cara lain kecuali melanggar hukum untuk menghilangkan kemudharatan. LAZISNU Kabupaten Purbalingga melakukan hal yang dilarang dengan mendistribusikan dana zakat kepada orang yang mampu sebagai tindakan terpaksa yang mereka lakukan pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan saat kondisi darurat, yaitu dengan adanya pendistribusian zakat kepada orang mampu yang terpapar Covid-19 maka orang tersebut tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika orang tersebut tidak keluar rumah dapat mencegah penularan Covid-19 di lingkungan tersebut.
3. Tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, artinya seseorang dalam kondisi *ḍarūrah* tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam

dengan tidak melanggar hal tersebut. Misalnya dalam hal akidah, meskipun dalam kondisi *ḍarūrah* tidak membolehkan seseorang untuk murtad. Selain itu, dalam kondisi *ḍarūrah* harus tetap memelihara hak-hak orang lain dengan tidak memudaratkan orang lain. Petugas ranting desa bertugas mendata warganya yang terpapar Covid-19, berdasarkan data tersebut dipilih mustahik yang layak menerima bantuan zakat dengan mempertimbangkan hak setiap orang mendapatkan bantuan saat kondisi darurat tersebut serta menerapkan prinsip-prinsip pendistribusian zakat.

4. Telah melalui waktu satu hari satu malam, dalam hal ini Ibnu Ḥazm menambahkan syarat tersebut pada kondisi *ḍarūrah* telah melewati sehari semalam, namun beberapa ahli hukum Islam menjelaskan kondisi *ḍarūrah* setiap orang berbeda sehingga tidak dapat terikat suatu masa tertentu. Wabah Covid-19 tidak hanya terjadi selama satu hari satu malam bahkan sampai lebih dari satu tahun. LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 dan 2021 memfokuskan program pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19. Pada pelaksanaannya, batasan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Purbalingga yaitu dana zakat yang didistribusikan menyesuaikan kebutuhan mustahik. Dalam hal pendistribusian zakat konsumtif, bentuk pendistribusian berupa paket sembako yang berisi kebutuhan pokok dalam pemenuhan hidup sehari-hari mustahik dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan mustahik saat menjalankan isolasi mandiri

atau karantina hanya diberikan pada saat mustahik isolasi mandiri. Ketika mereka sudah dinyatakan sembuh, maka LAZISNU Kabupaten Purbalingga tidak memberikannya lagi.

Kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā* bertujuan sesuai dengan tujuan syariat atau *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* darurat terdapat sifat primer (*darūriyat*) yaitu memelihara jiwa atau *ḥifẓ al-nafs*. Unsur *darūriyat* dari memelihara jiwa pada perlindungan hidup manusia yang bertujuan agar manusia tidak meninggal. Pemeliharaan jiwa yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dengan pendistribusian zakat kepada warga yang terpapar Covid-19 agar penderita tidak meninggal karena virus tersebut dan mencegah agar orang lain tidak tertular virus penderita. Dengan pendistribusian tersebut dapat memenuhi kebutuhan primer *darūriyat* dalam hal pemeliharaan jiwa sehingga sesuai dengan tujuan syariat atau *maqāṣid al-syarī'ah*.

Meskipun pendistribusian zakat di LAZISNU Kabupaten Purbalingga diberikan kepada orang yang mampu namun sudah menerapkan prinsip pendistribusian zakat antara lain:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, artinya dari prinsip ini zakat sebagai manifestasi keyakinan agama dari orang yang membayar zakat. Pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada masa pandemi dilakukan berdasarkan prinsip keyakinan agama bahwasannya melalui zakat mampu membantu

penanggulangan wabah Covid-19 sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) melalui program-program yang ada.

2. Prinsip pemerataan dan keadilan, artinya zakat memiliki prinsip adanya pemerataan kekayaan dan keadilan terhadap sesama manusia agar tidak ada kesenjangan antara yang satu dengan yang lain. Pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada masa pandemi tidak hanya untuk orang yang tidak mampu melainkan dana zakat juga didistribusikan kepada orang yang mampu. Hal ini bertujuan agar zakat yang didistribusikan dapat merata dan adil kepada orang yang terdampak Covid-19 meskipun dirinya mampu.
3. Prinsip produktivitas, artinya zakat pada prinsipnya wajib dibayar karena zakat dapat menghasilkan produk pada jangka waktu tertentu. Di LAZISNU Kabupaten Purbalingga pada masa pandemi Covid-19 selain pendistribusian zakat konsumtif juga mendistribusikan zakat produktif yang dapat menghasilkan produk jangka panjang untuk pendayagunaan zakat agar memulihkan perekonomian mustahik yang terdampak Covid-19.
4. Prinsip nalar, yaitu zakat memiliki prinsip ini maksudnya dapat dipahami secara logika bahwa harta zakat yang dapat menghasilkan merupakan harta yang harus dikeluarkan. LAZISNU Kabupaten Purbalingga menggunakan prinsip nalar dalam pendistribusiannya yaitu pada saat pemilihan mustahik, petugas ranting mendata warga desanya

yang terdampak Covid-19 yang nantinya berdasarkan data yang telah dikumpulkan dipilih mustahik yang layak menerima zakat.

5. Prinsip kebebasan, pendistribusian zakat di LAZISNU Kabupaten Purbalingga melihat nilai-nilai kemanusiaan meliputi nilai kebebasan dan nilai keadilan. UPZIS pada saat pandemi Covid-19 memiliki kebebasan untuk mendistribusikan kepada siapa saja yang layak menerima zakat dan bentuk zakat yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik.
6. Prinsip etika dan kewajarannya, artinya pengelolaan zakat tidak dilakukan dengan semena-mena melainkan menggunakan aturan yang telah ada dengan mengedepankan etika serta kepatutan atau kewajaran pada proses pengelolaan zakat. Pada masa pandemi Covid-19, LAZISNU Kabupaten Purbalingga mendistribusikan zakat dilakukan tanpa kontak fisik dengan mustahik yang terpapar Covid-19. Cara yang dilakukan petugas pendistribusian dengan menghubungi mustahik mengenai pendistribusian yang dilakukan petugas dengan cara meletakkan paket sembako dan alat kesehatan di teras rumah agar nantinya dapat diambil dan dimanfaatkan oleh mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pendistribusian yang dilakukan pada masa pandemi di LAZISNU Kabupaten Purbalingga dimulai dari proses pemilihan mustahik yang dilakukan oleh petugas ranting desa dengan mencari data warga yang terdampak Covid-19. Dari data tersebut akan dipilih warga yang akan menjadi mustahik melihat dari kondisi darurat warga tersebut baik warga yang tidak mampu maupun warga yang mampu. Warga yang mampu oleh ranting dijadikan mustahik dengan mempertimbangkan kondisi darurat warga tersebut yaitu mereka yang terpapar virus sehingga harus melakukan isolasi mandiri atau karantina hingga mereka sembuh. Mereka tidak boleh keluar rumah untuk mencegah proses penularan virus dan pemulihan kondisi pasien. Bentuk pendistribusian zakat yang diberikan berupa zakat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan alat-alat kesehatan untuk pengobatan pasien serta zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian warga yang kesulitan akibat dampak Covid-19. Proses pendistribusian zakat tersebut dengan memperhatikan SOP penggunaan protokol kesehatan.
2. Berdasarkan kaidah *al-ḍarūrātu tuqaddaru biqadarihā* pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di LAZISNU Kabupaten

Purbalingga menggunakan batasan-batasan darurat yaitu pendistribusian dana zakat kepada orang yang mampu hanya diberikan saat mereka teridentifikasi positif Covid-19, ketika mereka dinyatakan negatif maka tidak lagi diberikan dana zakat. Pendistribusian zakat untuk orang yang mampu sebagai kelonggaran atas situasi Covid-19 sebatas untuk menghilangkan kadar kedaruratan tersebut. Ketika kondisi darurat tersebut sudah hilang maka kembali ke hukum asalnya. Pendistribusian zakat yang dilakukan pada masa pandemi menerapkan prinsi-prinsip pendistribusian zakat dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam pemenuhan kebutuhan primer (*darūriyat*) yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifḍ an-nafs*). Sehingga, LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam pendistribusian zakat untuk penanggulangan sudah sesuai dengan kaidah *al-darūrātu tuqaddaru biqadarihā*.

B. Saran

1. Untuk LAZISNU Kabupaten Purbalingga, pendistribusian dana zakat hampir semua Kecamatan bergantung pada dana zakat yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Hanya ada satu UPZIS Kecamatan yang sudah memulai pengelolaan dana zakatnya sendiri. Diharapkan UPZIS Kecamatan lain dapat memulai pengelolaan dana zakat secara mandiri agar semakin banyak dana zakat yang didistribusikan tidak hanya mengandalkan dari kabupaten.
2. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. *Panduan Praktis Rukun Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2001.
- Ankunti, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Annual Report tahun 2020 LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Annual Report Tahun 2021 LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Ansori. *Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Yogyakarta: t.p. 2018.
- Aziz, Fathul Aminudin. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan. 2017.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian, Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 1993.
- Brosur LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Destiyanti, Nurlaleli. "Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)". *Tesis*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Djuanda, Gustian dkk. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Fariza, Siti, dkk., Aplikasi Kaedah Fiqh Al-Darurah Tuqaddaru Biqadariha dalam Agihan Zakat Untuk Mangsa Banjir. *Jurnal Infad*. Vol. 8.
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zaka, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19.
- Ghofur, Abdul. "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 11 No. 1. 2021.
- Gani, Abdul. "Konsep *Al-Darūrah* dalam Kitab *Nazariyyah Al-Darūrah Al-Syar'iyah* (Analisis Perbandingan Antara Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan *Fuqahā'*). *Tesis*. Program Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2012.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Hilman, Latief. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Huda, Nurul dan Muhamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Idris, Muhammad Ammar Harith dan Mohd Anuar Ramli, Aplikasi Kaedah Fikih “Al-Darurah Tuqaddaru Biqadariha” Terhadap Pengambilan Bantuan Makanan Oleh Gelandangan. *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*. SeFPIA Edition. 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani Press. 2008.
- Ja’far, Muhammad. *Tuntutan Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia. 1990.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah: Fikih Wanita*, terj. Anshori Umar. Semarang: CV Asifa, t.t.
- Jusmailani, dkk. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.
- Kamal, Ridya Musthofa. “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2007.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2016.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta. 2004.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- NU Care LAZISNU Purbalingga diakses dari <https://purbalingga.nucarelazisnu.org/> pada tanggal 11 Agustus 21.39 WIB.
- Nurul, Ani dkk. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Jakarta: CV Gre Publishing. 2019.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist*, terj. Salman Harun. Jakarta: Pustaka Miza. 1996.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Keutamaan: Satu Kajian Baru Perspektif al-Qur’an dan al-Sunnah*, terj. Ahmad Nuryadi Asmawi. Selangor: Thinker’s Library, 2002.
- Ramadhan, M. Syafrie. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

- Sahroni, Oni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Santoso, Sony dan Rino Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utomo. 2018.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Gramedia. 2007.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1991.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka. 1999.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2006.
- SOP LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2010.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Suryadi, Andi. "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama". *Jurnal Tazkiya*. Vol. 9 No.1. 2019.
- Sutiarni. "Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Tim Penyusun Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Menara Kudus: Kudus, 1997.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi. 2001.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 3.
- Wawancara dengan Direktur LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Wawancara dengan Manajer Administrasi dan *Pentasharufan* LAZISNU Kabupaten Purbalingga
- Wawancara dengan mustahik zakat konsumtif Desa Bukateja
- Wawancara dengan mustahik zakat konsumtif Desa Jatisaba
- Wawancara dengan mustahik zakat konsumtif Desa Karanggedang
- Wawancara dengan mustahik zakat produktif Desa Jatisaba
- Wawancara dengan mustahik zakat produktif Desa Siringge
- Wawancara dengan petugas ranting Desa Bukateja
- Wawancara dengan petugas ranting Desa Jatisaba
- Wawancara dengan petugas ranting Desa Karanggedang
- Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Bojongsari
- Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Bukateja
- Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Karanganyar
- Wawancara dengan UPZIS Kecamatan Purbalingga
- Yahya, Muktar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif. 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.



Lampiran I Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Rohman

Keterangan : Direktur LAZISNU Kabupaten Purbalingga

Waktu : 11 Agustus 2022

1. Bagaimana sejarah LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Dibentuk pada tahun 2017 diketuai oleh H. Rokhiman. Dilanjutkan periode kedua oleh Bapak Mahbub Muawan, selanjutnya Bapak Hardi Wibowo, tahun 2019 oleh Bapak Agus Musalim. LAZISNU Kabupaten Purbalingga berlokasi di gedung PCNU Kabupaten Purbalingga lantai satu.

2. Apa dasar hukum yang dijadikan landasan pendistribusian zakat pada masa pandemi di LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Pendistribusian zakat pada masa pandemi kami sesuaikan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 23 Tahun 2020 mba

3. Bagaimana SOP pendistribusian zakat pada masa pandemi di LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Pendistribusian zakat melalui strategi penyaluran ZIS NU Care-LAZISNU Kabupaten Purbalingga mulai dari *survey* mustahik agar bisa memberikan bantuan kepada yang benar-benar layak melalui data administrasi, kemudian ada kerjasama program dengan mengajukan proposal program kegiatan kepada LAZISNU untuk mendapatkan persetujuan direktur eksekutif, dan terdapat panduan penyaluran mencakup jenis dana dan cara yang akan diterima.

4. Bagaimana hambatan pendistribusian zakat pada masa pandemi yang dialami LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Saya rasa tidak terlalu banyak hambatan, hanya saja sangat disayangkan pemerintah kurang bersinergi dengan LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Untuk program hanya dirubah karena dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Selain itu, kurangnya dana zakat yang didistribusikan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Dwi Purwaningsih

Keterangan : Manajer Administrasi dan *Pentasharufan*

Waktu : 11 Agustus 2022

1. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat pada masa pandemi di LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Prosedur pendistribusian zakat pada masa pandemi sama seperti masa sebelum pandemi, mulai dari mustahik mengajukan diri dengan membuat proposal kegiatan dengan persyaratan tanda tangan ranting dan stempel kecamatan, hanya saja saat ada keadaan darurat pelapor bisa langsung ke UPZIS Kabupaten.

2. Apa saja jenis dan bentuk pendistribusian zakat pada masa pandemi di LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Paling banyak untuk sembako dan biaya hidup juga pengobatan mba saat masa pandemi. Ada zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

3. Siapa saja yang menjadi sasaran pendistribusian zakat pada masa pandemi di LAZISNU Kabupaten Purbalingga dan bagaimana kriterianya?

Jawaban: Yang pertama paling terdampak adalah UMKM kecil, mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mereka yang mengalami isolasi mandiri di rumah.

4. Apakah LAZISNU Kabupaten Purbalingga mempertimbangkan keadaan darurat dari mustahik pada masa pandemi?

Jawab: Iya, mempertimbangkan sekali menjadi prioritas utama kita.

5. Apakah pendistribusian dana zakat tersebut akan tetap diberikan setelah Covid-19 hilang?

Jawaban: Tentu tidak mba, kita berganti program lagi.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Zainuri

Keterangan : UPZIS Kecamatan Bojongsari

Waktu : 27 Agustus 2022

1. Bagaimana proses pemilihan mustahik pada masa pandemi yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan?

Jawaban: UPZIS mengumpulkan data warga yang terkena Covid-19 baik dari dinas kesehatan maupun dari pihak desa. Dari data tersebut UPZIS menyaring siapa saja yang layak untuk menerima bantuan. Dalam pendistribusian zakat tersebut, UPZIS meminta bantuan ranting untuk ikut serta memilih mustahik sampai dengan pendistribusian zakat tersebut.

2. Apakah UPZIS menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam memilih mustahik?

Jawaban: Ya, kami menggunakan kriteria dari LAZISNU Kabupaten Purbalingga terutama warga yang terkena Covid-19.

3. Apakah dalam proses pemilihan mustahik mempertimbangkan keadaan darurat dari mustahik?

Jawaban: Kami dalam memilih mustahik mempertimbangkan kondisi darurat mereka. Dari data yang kita peroleh kita sangat teliti memilih pihak yang akan kita kasih bantuan. Calon mustahik yang keadaannya memungkinkan harus dibantu, kami akan hadir untuk membantu mereka.

4. Bagaimana proses pendistribusian zakat pada masa pandemi yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan?

Jawaban: Proses pendistribusian pada masa pandemi di Kecamatan Bojongsari masih berfokus pada pemberian paket sembako bagi yang terdampak Covid-19 dengan tujuan dapat membantu penanggulangan wabah Covid-19. Pendistribusian zakat dibantu oleh ranting desa dengan membagikan paket sembako kepada mustahik.

5. Apakah bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di kecamatan?

Jawaban: Bantuan yang diberikan kepada mustahik menurut saya dapat membantu mereka terutama mereka yang terpapar Covid-19. Mereka yang terpapar Covid-19 harus isolasi mandiri sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasa, maka dengan adanya bantuan paket sembako pasti dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari saat isolasi mandiri.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Syamsul Munir

Keterangan : UPZIS Kecamatan Purbalingga

Waktu : 31 Agustus 2022

1. Bagaimana proses pemilihan mustahik pada masa pandemi yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan?

Jawaban: Proses pemilihan mustahik di Kecamatan Purbalingga dibantu oleh pengurus ranting desa. Pemilihan mustahik zakat konsumtif kami serahkan sepenuhnya kepada petugas ranting karena mereka yang lebih paham kondisi mustahik. Sedangkan pemilihan mustahik zakat produktif, UPZIS melihat sendiri kelayakan mustahik untuk diberikan bantuan. Bagi warga yang akan mendapatkan dana zakat produktif harus verifikasi data terlebih dahulu sampai lolos dan dinyatakan sebagai mustahik.

2. Apakah UPZIS menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam memilih mustahik?

Jawaban: UPZIS dalam memilih mustahik berpegang pada kriteria yang sudah ditetapkan LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

3. Apakah dalam proses pemilihan mustahik mempertimbangkan keadaan darurat dari mustahik?

Jawaban: Proses pemilihan mustahik yang dilakukan di Kecamatan Purbalingga sangat mempertimbangkan keadaan darurat mereka. Terlebih ketika pandemi, kami tidak membeda-bedakan warga yang dikategorikan mampu maupun tidak mampu. Siapa saja yang terpapar atau terdampak Covid-19 kami bantu. Karena mereka berada pada situasi darurat dan darurat itu harus dihilangkan sesuai kadiyah fikih yang kelima.

4. Bagaimana proses pendistribusian zakat pada masa pandemi yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan?

Jawaban: Pendistribusian yang dilakukan di Kecamatan Purbalingga tidak lepas kerjasama dengan pengurus ranting. Pada pendistribusian zakat konsumtif, paket sembako yang berisi kebutuhan sehari-hari berupa bahan

pangan dan alat-alat kesehatan kami bagikan kepada pengurus ranting yang nantinya pengurus ranting mendistribusikan kepada mustahik yang terpapar Covid-19. Sedangkan proses pendistribusian zakat produktif, UPZIS ikut serta saat pendistribusian dana zakat bersama ranting dengan memberikan arahan kepada mustahik. Tujuannya mustahik nantinya dapat berkembang dan bisa memuliakan mustahik agar berubah menjadi munfiq dengan menitipkan kotak infaq (KOIN) maupun menjadi muzaki kedepannya.

5. Apakah bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di kecamatan?

Jawaban: Bantuan yang diberikan dapat membantu dalam penanggulangan wabah Covid-19 baik dari zakat konsumtif maupun zakat produktif. Bagi mustahik zakat konsumtif dapat terpenuhi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan bagi penerima zakat produktif, mereka dapat mengembangkan usahanya pada masa sulit yaitu saat pandemi.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sefudin

Keterangan : UPZIS Kecamatan Bukateja

Waktu : 1 September 2022

1. Bagaimana proses pemilihan mustahik pada masa pandemi yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan?

Jawaban: Pemilihan mustahik yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan dibantu oleh ranting desa. Kami meminta bantuan ranting untuk mendata warga yang terkena Covid-19. Berdasarkan data itu, kami memberikan warga yang terkena Covid-19 berupa bantuan zakat konsumtif. Sedangkan bagi pedagang kecil yang membutuhkan modal saat pandemi kami bantu melalui zakat produktif.

2. Apakah UPZIS menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam memilih mustahik?

Jawaban: Kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga menjadi dasar dalam pemilihan mustahik di Kecamatan Bukateja.

3. Apakah dalam proses pemilihan mustahik mempertimbangkan keadaan darurat dari mustahik?

Jawaban: Dalam proses pemilihan mustahik, kami sangat mempertimbangkan keadaan darurat mereka. Bagi warga yang terkena Covid-19 sangat kami perhatikan terlepas dia kaya atau miskin.

4. Bagaimana proses pendistribusian zakat pada masa pandemi yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan?

Jawaban: Pendistribusian zakat konsumtif di Kabupaten Bukateja berupa paket sembako yang didistribusikan oleh ranting desa dengan bantuan kordinator lapangan atau korlap masing-masing RW.

5. Apakah bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di kecamatan?

Jawaban: Bantuan yang diberikan kepada mustahik dapat bermanfaat di masa sulit mereka. Bagi mustahik zakat konsumtif dapat meringankan beban dengan

bantuan paket sembako yang diterima. Adapun mustahik zakat produktif dapat mengembangkan usahanya pada masa pandemi melalui modal yang diperoleh.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Wasis

Keterangan : UPZIS Kecamatan Karanganyar

Waktu : 4 September 2022

1. Bagaimana proses pemilihan mustahik pada masa pandemi yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan?

Jawaban: UPZIS Kecamatan Karanganyar kordinasi dengan masing-masing ranting desa untuk memilih mustahik.

2. Apakah UPZIS menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam memilih mustahik?

Jawaban: Iya kami tetap berpedoman dengan kriteria yang ditetapkan yaitu delapan golongan yang berhak menerima.

3. Apakah dalam proses pemilihan mustahik mempertimbangkan keadaan darurat dari mustahik?

Jawaban: Jelas kami mempertimbangkan hal itu mba. Kami memprioritaskan warga yang dalam kondisi darurat.

4. Bagaimana proses pendistribusian zakat pada masa pandemi yang dilakukan oleh UPZIS Kecamatan?

Jawaban: Mustahik yang telah dipilih untuk menerima bantuan akan didistribusikan oleh petugas ranting. Jika bantuan yang diberikan berupa paket sembako hanya petugas ranting saja yang mendistribusikan, sedangkan pendistribusian zakat produktif pihak UPZIS Kecamatan Karanganyar ikut serta saat proses tersebut.

5. Apakah bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di kecamatan?

Jawaban: Sangat membantu penanggulangan wabah Covid-19, terutama dari segi perekonomian masyarakat. Masyarakat yang kekurangan dapat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ruhyatno

Keterangan : Ranting Desa Jatisaba

Waktu : 2 September 2022

1. Bagaimana proses pemilihan mustahik pada masa pandemi yang dilakukan oleh ranting desa?

Jawaban: Proses pemilihan mustahik yang dilakukan oleh ranting dengan mendata warga yang terpapar Covid-19. Kemudian menyerahkan data tersebut kepada UPZIS Kecamatan. Dari data tersebut, warga yang terpapar Covid-19 akan diberikan zakat konsumtif. Adapun warga yang sedang merintis usaha namun modalnya kurang, kami mengajukan mereka kepada UPZIS Kecamatan yang nantinya dilakukan verifikasi data ke LAZISNU Kabupaten agar bisa memperoleh dana zakat produktif.

2. Apakah ranting menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam memilih mustahik?

Jawaban: Kami berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

3. Apakah dalam proses pemilihan mustahik mempertimbangkan keadaan darurat dari mustahik?

Jawaban: Mustahik yang menerima bantuan zakat konsumtif maupun produktif pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kota atau Kecamatan Purbalingga ini, kami mempertimbangkan kondisi darurat mereka. Warga yang terkena Covid-19 pasti kami bantu bahkan dari keluarga yang tergolong mampu. Karena mereka yang terkena Covid-19 harus melakukan karantina atau isolasi jadi tidak bisa bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi kami bantu. Tetapi ranting melihat dahulu, apakah orang tersebut sudah mendapat bantuan dari desa atau belum. Jika belum, maka kami pengurus ranting desa akan memberikan bantuan zakat konsumtif dari LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

4. Bagaimana proses pendistribusian zakat pada masa pandemi yang dilakukan oleh ranting desa?

Jawaban: Proses pendistribusian zakat yang dilakukan di Desa Jatisaba pada masa pandemi Covid-19 sangat mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan memakai *handsanitizer*. Petugas mendistribusikan zakat konsumtif berupa paket sembako satu dus berisi bahan makanan pokok mentah seperti beras, telur, minyak, mie instan, sayuran yang nantinya dapat diolah selama mereka karantina di rumah dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien Covid-19 seperti vitamin, masker, *handsanitizer*, dan lain-lain. Petugas membagikan paket sembako ke rumah warga yang terdaftar menjadi mustahik dan meletakkan paket tersebut di teras rumah warga kemudian mengetuk pintu rumah dan menginformasikan ada paket sembako tanpa kontak langsung dengan warga yang terpapar Covid-19. Sedangkan pendistribusian zakat produktif, ranting desa Jatisaba bersama UPZIS Kecamatan Purbalingga menemui mustahik untuk memberikan dana zakat modal usaha berupa uang, gerobak kopi, gerobak dawet, kambing untuk ternak, dan lain-lain. Pada saat pendistribusian ranting dan UPZIS memberikan pengarahannya kepada mustahik zakat produktif untuk mengembangkan usaha atas bantuan yang diberikan dan harapannya mereka bisa menjadi munfiq atau muzaki kedepannya.

5. Apakah bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Jatisaba?

Jawaban: Mustahik yang telah menerima bantuan baik itu zakat konsumtif dan zakat produktif merasa terbantu dengan bantuan tersebut terutama pada masa pandemi. Sehingga, dengan adanya bantuan yang telah didistribusikan dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Jatisaba.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Darmuji

Keterangan : Ranting Desa Bukateja

Waktu : 3 September 2022

1. Bagaimana proses pemilihan mustahik pada masa pandemi yang dilakukan oleh ranting desa?

Jawaban: Ranting Desa Bukateja bekerjasama dengan koordinator lapangan untuk mencari dan memberi data calon mustahik. Saat pandemi, koordinator lapangan mencari data warga yang terkena Covid-19. Berdasarkan data tersebut terpilih mustahik zakat konsumtif bagi mereka yang menjalankan karantina. Selain itu, koordinator lapangan juga mencari pedagang kecil yang kekurangan modal untuk diberikan bantuan zakat produktif.

2. Apakah ranting menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam memilih mustahik?

Jawaban: Ranting maupun koordinator lapangan dalam memilih mustahik tetap menggunakan kriteria yang sudah ditentukan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga. Artinya kami tidak lepas dari kriteria yang ada.

3. Apakah dalam proses pemilihan mustahik mempertimbangkan keadaan darurat dari mustahik?

Jawaban: Iya mba, mustahik yang berada pada situasi darurat terutama pada masa pandemi kami bantu. Warga yang perekonomiannya terganggu saat pandemi kami prioritaskan. Selain itu, warga yang terkena musibah kami berikan bantuan insidental karena melihat mereka dalam keadaan darurat.

4. Bagaimana proses pendistribusian zakat pada masa pandemi yang dilakukan oleh ranting desa?

Jawaban: Pendistribusian yang dilakukan di Desa Bukateja dibantu oleh koordinator lapangan masing-masing RW untuk memberikan bantuan. Paket sembako didistribusikan kepada mustahik yang telah dipilih. Mustahik selalu berbeda setiap RW nya agar semua warga yang masuk kriteria mustahik dapat merasakan bantuan yang diberikan LAZISNU Kabupaten. Untuk

pendistribusian modal juga diberikan oleh koordinator lapangan dengan ranting Desa Bukateja.

5. Apakah bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Bukateja?

Jawaban: Banyak membantu warga baik bantuan yang konsumtif maupun produktif. Bagi yang konsumtif, para mustahik dapat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sedangkan mustahik zakat produktif dapat mengembangkan usaha mereka sehingga meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Alif

Keterangan : Ranting Desa Karanggedang

Waktu : 4 September 2022

1. Bagaimana proses pemilihan mustahik pada masa pandemi yang dilakukan oleh ranting desa?

Jawaban: Saya memilih mustahik berdasarkan jenis pendistribusian yang akan dilakukan. Saya lebih mengutamakan kepada warga yang perekonomiannya rendah dalam hal ini termasuk kategori fakir dan miskin.

2. Apakah ranting menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga dalam memilih mustahik?

Jawaban: Jelas melihat kriteria dari kabupaten, kemudian memilah dari warga Desa Karanggedang yang sesuai dengan kriteria untuk dijadikan mustahik.

3. Apakah dalam proses pemilihan mustahik mempertimbangkan keadaan darurat dari mustahik?

Jawaban: Sangat mempertimbangkan mba. Saya mensortir warga yang sangat perlu dibantu dengan melihat keadaan darurat mereka.

4. Bagaimana proses pendistribusian zakat pada masa pandemi yang dilakukan oleh ranting desa?

Jawaban: Seperti pendistribusian di desa lainnya, pengurus ranting sebagai penyalur dana zakat dari kecamatan dan kabupaten untuk diberikan kepada mustahik.

5. Apakah bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di kecamatan?

Jawaban: Bisa membantu mustahik untuk memulihkan perekonomisan saat pandemi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sutarmi

Keterangan : Mustahik Zakat Produktif

Waktu : 27 Agustus 2022

1. Apakah Anda pernah menerima bantuan dana zakat pada masa pandemi Covid-19 oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Betul, saya pernah menerima bantuan dari LAZISNU Kabupaten Purbalingga saat pandemi di tahun 2021

2. Apa bentuk dana zakat yang Anda terima?

Jawaban: Saya memperoleh bantuan binaan usaha NU Care berupa gerobag kopi beserta alat-alat dapur untuk jualan kopi seperti kompor, termos, teko, dan bahan lainnya yang dapat digunakan saya untuk berjualan kopi.

3. Berapa kali Anda menerima bantuan zakat tersebut?

Jawaban: Saya menerima satu kali waktu itu untuk mengembangkan usaha saya.

4. Bagaimana Anda bisa memperoleh bantuan tersebut?

Jawaban: Saya memperoleh dari petugas ranting dan UPZIS Kecamatan yang datang ke rumah saya. Saya tidak mengajukan diri, mungkin pihak ranting dan UPZIS yang memilih saya untuk diberikan bantuan ini.

5. Apakah bantuan tersebut membantu Anda pada masa pandemi?

Jawaban: Ya sangat membantu mba, sebelum mendapatkan gerobag kopi saya juga jualan mendoan tapi karena pandemi saya mengalami kesulitan untuk berjualan. Kemudian saya mendapat binaan NU Care, saya merasa sangat terbantu. Saya bisa berjualan di rumah juga saya bisa berjualan di pasar dengan modal tersebut. Sehingga perekonomian saya terbantu dengan bantuan dari LAZISNU Kabupaten Purbalingga.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ali Fauzi

Keterangan : Mustahik Zakat Produktif

Waktu : 2 September 2022

1. Apakah Anda pernah menerima bantuan dana zakat pada masa pandemi Covid-19 oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Nggih mba, pernah.

2. Apa bentuk dana zakat yang Anda terima?

Jawaban: Berupa kambing mba. Namun, awalnya dari ranting dan UPZIS Kecamatan menyerahkan uang kepada saya untuk dibelikan kambing karena mereka tidak tahu kambing yang bagus untuk ditenak.

3. Berapa kali Anda menerima bantuan zakat tersebut?

Jawaban: Satu kali mba. Tapi kambing tersebut dapat berkembang biak sampai sekarang.

4. Bagaimana Anda bisa memperoleh bantuan tersebut?

Jawaban: Saya awalnya ditawarkan oleh ranting dan UPZIS Kecamatan untuk beternak kambing sendiri. Karena mereka tahu saya beternak kambing milik saudara saya dengan sistem bagi hasil. Kemudian saya mau atas tawaran itu sehingga saya mendapatkan bantuan zakat produktif berupa ternak kambing Kang Santri.

5. Apakah bantuan tersebut membantu Anda pada masa pandemi?

Jawaban: Sangat membantu mba. Saya awalnya merawat kambing saudara dengan sistem bagi hasil juga menjadi guru ngaji. Namun saat pandemi saya tidak lagi mengajar karena pembatasan sosial, saya hanya merawat kambing saudara saya. Dengan diberi bantuan kambing, saya bisa merawat kambing sendiri tanpa bagi hasil lagi. Jadi bantuan tersebut sangat membantu saya saat pandemi mba.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Subhan

Keterangan : Mustahik Zakat Konsumtif

Waktu : 2 September 2022

1. Apakah Anda pernah menerima bantuan dana zakat pada masa pandemi Covid-19 oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Iya pernah.

2. Apa bentuk dana zakat yang Anda terima?

Jawaban: Paket sembako mba. Paket sembako itu berisi kebutuhan sehari-hari dan alat-alat kesehatan yang dapat menunjang kebutuhan saya selama karantina di rumah.

3. Berapa kali Anda menerima bantuan zakat tersebut?

Jawaban: Satu kali mba. Tapi paket itu bisa mencukupi kebutuhan selama saya karantina.

4. Bagaimana Anda bisa memperoleh bantuan tersebut?

Jawaban: Awalnya saya mau vaksin, tapi saya malah terdeteksi positif Covid-19. Kemudian berita menyebar ke desa mba. Jadi sepertinya pihak ranting tau dari data warga yang positif Covid-19 kemudian saya mendapatkan paket sembako itu mba.

5. Apakah bantuan tersebut membantu Anda pada masa pandemi?

Jawaban: Dapat membantu mba. Karena saya harus karantina selama saya masih positif Covid-19 menyebabkan saya tidak boleh bekerja di tempat kerja saya mba. Saya bekerja menjadi satpam di salah satu PT di Purbalingga, namun karena saya positif Covid-19 jadi saya tidak bisa bekerja. Dengan paket sembako itu saya merasa dapat terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari saya saat karantina.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Jannah

Keterangan : Mustahik Zakat Konsumtif

Waktu : 4 September 2022

1. Apakah Anda pernah menerima bantuan dana zakat pada masa pandemi Covid-19 oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Benar mba.

2. Apa bentuk dana zakat yang Anda terima?

Jawaban: Saya mendapatkan paket sembako yang diberikan oleh ranting desa mba.

3. Berapa kali Anda menerima bantuan zakat tersebut?

Jawaban: Saya mendapatkan sekali mba.

4. Bagaimana Anda bisa memperoleh bantuan tersebut?

Jawaban: Saya tidak tahu mba. Tiba-tiba saya mendapat paket tersebut yang berisi bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Apakah bantuan tersebut membantu Anda pada masa pandemi?

Jawaban: Sangat membantu mba. Terutama setelah saya tidak lagi mengajar menjadi guru BIMBA, dengan bantuan tersebut bisa membantu meringankan kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Khuzaemah

Keterangan : Mustahik Zakat Konsumtif

Waktu : 3 September 2022

1. Apakah Anda pernah menerima bantuan dana zakat pada masa pandemi Covid-19 oleh LAZISNU Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Iya pernah mba.

2. Apa bentuk dana zakat yang Anda terima?

Jawaban: Bantuan paket sembako mba.

3. Berapa kali Anda menerima bantuan zakat tersebut?


Jawaban: Baru satu kali mba.

4. Bagaimana Anda bisa memperoleh bantuan tersebut?

Jawaban: Saya memperoleh dari ranting desa mba.

5. Apakah bantuan tersebut membantu Anda pada masa pandemi?

Jawaban: Iya mba, dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga dari paket sembako yang diberikan itu.



Lampiran II Dokumentasi Wawancara

- a. Wawancara dengan Pak Nur Rohman selaku Direktur LAZISNU Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 11 Agustus 2022
- b. Wawancara dengan Bu Aning selaku Manajer Administrasi dan *Pentasharufan*, pada tanggal 11 Agustus 2022



- c. Wawancara dengan Pak Zainuri selaku UPZIS Kecamatan Bojongsari, pada tanggal 27 Agustus 2022
- d. Wawancara dengan Pak Munir selaku UPZIS Kecamatan Purbalingga, pada tanggal 31 Agustus 2022



e. Wawancara dengan Pak Sefudin selaku UPZIS Kecamatan Bukateja, pada tanggal 1 September 2022



f. Wawancara dengan Pak Wasis selaku UPZIS Kecamatan Karanganyar, pada tanggal 4 September 2022



g. Wawancara dengan Pak Ruhyatno selaku Ranting Desa Jatisaba, pada tanggal 2 September 2022



h. Wawancara dengan Pak Darmuji selaku Ranting Desa Bukateja, pada tanggal 3 September 2022



i. Wawancara dengan Pak Alif selaku Ranting Desa Karanggedang, pada tanggal 4 September 2022



j. Wawancara dengan Bu Sutarmi selaku mustahik zakat produktif, pada tanggal 27 Agustus 2022



k. Wawancara dengan Pak Ali selaku mustahik zakat produktif, pada tanggal 2 September 2022



l. Wawancara dengan Pak Subhan selaku mustahik zakat konsumtif, pada tanggal 2 September 2022



m. Wawancara dengan Bu Nur Jannah selaku mustahik zakat konsumtif , pada tanggal 3 September 2022



n. Wawancara dengan Bu Khuzemah selaku mustahik zakat konsumtif, pada tanggal 4 September 2022



o. Foto pendistribusian zakat konsumtif pada masa pandemi



p. Laporan penerimaan dan pengeluaran ZIS tahun 2021

 NU CARE-LAZISNU KABUPATEN PURBALINGGA LAPORAN UMUM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021		
NO	KETERANGAN	NOMINAL
PENERIMAAN DANA ZIS		
1	Saldo Dana Sebelumnya	65,748,303.00
2	Zakat	
	- Zakat perorangan	502,996,211.00
	- Zakat Fitrh	20,000,000.00
3	Infaq	
	- Infaq Terikat	5,201,000.00
	- Infaq Tidak terikat	55,024,627.00
4	Bencana	12,177,000.00
5	Qurban	5,500,000.00
6	Koin NU	827,932,450.00
7	Penerimaan dana amil lainnya	1,145,408.00
8	Total Penerimaan Dana	1,495,724,999.00
PENGELUARAN DANA ZIS		
9	1. Pendidikan	99,541,503.00
	2. Kesehatan	81,026,519.00
	3. Ekonomi	207,926,179.00
	4. Bencana	21,315,071.00
	5. Qurban	5,500,000.00
	6. Penguatan Lembaga / Banom	286,297,330.00
	7. Asnaf	
	8. Fakir miskin	500,648,731.00
	9. Fisabilillah	12,250,000.00
	10. Ibnu Sabil	830,000.00
	11. Dana Amil	149,635,480.00
10	Total Pengeluaran Dana Amil	1,364,970,813.00
11	Saldo Dana per 31 Desember 2021	130,754,186.00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Puspita Dewi Ratih
2. NIM : 1817301072
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 22 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Pekiringan RT 01 RW 10, Karangmoncol,
Purbalingga, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Musolah
6. Nama Ibu : Turyatmi
7. Nama Saudara : Zahranita Morrin dan Arya Mahardika

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Pekiringan, 2012
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Karangmoncol, 2015
 - c. SMA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Bobotsari, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto 2018-2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah
2. Anggota Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH)
3. Staf Research and Public Relation Business Law Center (BLC)
4. Executive Director Business Law Center (BLC)
5. Menteri Budaya dan Sumber Daya Mahasiswa DEMA UIN SAIZU

Purwokerto, 10 Oktober 2022



Puspita Dewi Ratih